


IAPORAN PENELITIAN

PERSEPSI AKTIVIS DAKWAH KAMPUS TERHADAP SISTEM KHILAFAH (studi pada Lembaga dakwah kampus (LDK) di propinsi Lampung)

Oleh:

**DRI SANTOSO
NIP.196703161995031001**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 2018**

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Bentuk negara khilafah.....	5
1. Pengertian khilafah.....	5
2. Pendapat ulama tentang konsep <i>khilafah</i>	6
3. Pokok pokok pikiran hizbut takhriir tentang sistem khilafah.....	12
B. Lembaga dakwah kampus (LDK)	20
1. Cikal bakal lembaga dakwah kampus (LDK)	20
2. Kiprah lembaga dakwah kampus (LDK).....	21
3. Pengkaderan dalam LDK	21
4. Metode dakwah LDK	23
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian	26
C. Sumber data	26
D. Populasi sampel dan tehnik sampling.....	26
E. Metode Pengumpulan data	27
F. Teknik Analisa Data	27
G. Pendekatan	27
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	
A. Profil obyek penelitian	28
1. LDK Birohmah Unila	28
2. LDK Bapindan UIN Raden Intan Lampung.....	30
3. Hidayah UBL.....	32
4. AS-Salam.....	33
B. Temuan Penelitian dan Pembahasa	34
1. LDK Al-Hidayah UBL.....	34
2. LDK As-Salam IBI Darma Jaya.....	34
3. LDK UIN.....	35
4. LDK Birohmah Universitas Lampung	35
C. Analisis persepsi aktifis dakwah kampus propinsi Lampung terhadap sistem khilafah.....	36
1. Persepsi terhadap pemberlakuan Syariat islam di Indonesia.....	36
2. Persepsi tentang Negara Islam di Indonesia	36
3. Persepsi tentang apakah Bentuk NKRI Sudah Ideal dan Final	37
4. Persepsi tentang Sistem khilafah HTI	37
5. Relevansi Persepsi Aktifis Dakwah Kampus terhadap Kehidupan berbangsa.	38
BAB V KESIMPULAN	
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang memuat ajaran yang mengatur berbagai macam aspek kehidupan, baik aspek yang berdimensi duniawi, maupun yang berdimensi ukhrowi, termasuk masalah Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini ulama bersepakat mengenai kewajiban membentuk negara dan memiliki kepala Negara. akan tetapi perbedaan pendapat di kalangan ulama terletak pada apa bentuk Negara yang harus didirikan, apakah Negara bangsa (nation state), ataukah Negara agama dengan system khilafah, system pemerintahan monarki atau republik, siapa yang berhak dan boleh menjadi kepala Negara, serta bagaimana memilihnya.

Berbedaan tersebut timbul disebabkan oleh kenyataan sejarah, bahwa Nabi tidak pernah mendeklarasikan formulasi baku tentang bentuk Negara dan tidak pernah memformalkan pemerintahannya di madinah sebagai bentuk Negara yang ideal, begitu juga ketika beliau meninggal tidak meninggalkan wasiat dan menunjuk siapa yang berhak menggantikan beliau sebagai pemimpin umat, pemilihan pengganti beliau yang dikenal *al-khulafaurasyidin* semata-mata atas dasar ijtihad para Sahabat, karenanya pemilihan keempat khalifah, yakni: Abu Bakar Sidiq, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dilakukan dengan system dan cara yang berbeda.¹

Kondisi di atas memberi ruang kepada ulama untuk berijtihad mengistinbatkan pendapatnya masing-masing, apa bentuk Negara yang harus didirikan, apakah menggunakan system khilafah, atau system Negara bangsa, sebagaimana sekarang banyak dilakukan oleh Negara-negara Islam di dunia termasuk di Indonesia. Dalam hal bagaimana memilih kepala Negara. paling tidak ada dua kelompok besar pendapat. *pertama* kelompok yang berpendapat bahwa Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk membentuk pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umat dan menegakan syariat Islam. Pemerintahan tersebut harus berbentuk system khilafah atau Negara Islam, sebagaimana dipraktekan oleh Nabi di Madinah dan dilanjutkan oleh *Al-Khufaurasyidin*, Tanpa pemerintahan dengan system khilafah maka tidak ada yang bertanggungjawab melaksanakan dan mewujudkan tujuan syariat Islam. Di antara ulama yang memiliki pendapat demikian adalah: Sayyed qutub Abu A'la Al-Maudhudi dan Muhamad Rasyid Ridla.²

Ke-dua, kelompok yang berpendapat bahwa Islam memuat ajaran nilai-nilai etika moralitas berkaitan dengan politik dan pemerintahan Negara, namun demikian mengenai bentuk Negara dan pemerintahan di serahkan sepenuhnya pada kehendak rakyat dimana berada, tidak menolak Negara kebangsaan dan system demokrasi sebagai mana diadopsi dari system barat. Hal demikian di dasarkan pada kenyataan bahwa nabi tidak pernah menyatakan mengenai formula baku pemerintahan Islam termasuk pemerintahannya di Madinah, begitu juga nabi tidak mengajarkan aturan baku tentang pergantian kholifah, sehingga pengangkatan khalifah setelah wafatnya beliau berdasarkan ijtihad Sahabat masing-masing, hal ini paling tidak dapat dilihat dalam pengangkatan *Al-*

¹ Ma'sum, "Ambiguitas system khilafah", dalam: *Asy-Syirah*, (Surabaya/Sunan Ampel) vol. 47, no. 02/Desember, th. 2013 h. 489

² Munawir Sjadzali, *Islam dan tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, { Jakarta, Uneversitas Indonesia press), 1995, h.205

Khulafaurrasyidin yang dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, Pendapat ini di antaranya di anut oleh Muhamad Abduh, Haikal dan Ar-Raziq.³

Indonesia sebagai Negara dengan jumlah penduduk mayoritas muslim dan terbesar di dunia, telah memproklamasikan diri sebagai Negara yang merdeka yang berasaskan pancasila dan undang-undang dasar 1945, sebagai Negara bangsa (*nation state*) bukan Negara yang berasaskan agama (*sistem khilafah*), bentuk yang demikian merupakan consensus pendiri bangsa yang terdiri dari tokoh agama, ulama, kyai dan kaum nasionalis melalui proses *dialektika* yang panjang.⁴

Akan tetapi setelah jatuhnya *rezim* Suharto dan runtuhnya era orde baru, yang dibarengi dengan kebebasan berpendapat dan berorganisasi, wacana untuk mendirikan Negara Islam atau *system khilafah*, nyaring terdengar kembali, terdapat beberapa kelompok maupun perorangan yang menyuarakan pembentukan Negara dengan system khilafah/Negara Islam, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) merupakan di antara kelompok social keagamaan yang menyuarakan hal tersebut secara nyaring. Dengan cara mengadakan seminar-seminar, aksi massa dan lain-lain. yang paling fenomenal ketika mereka berhasil menyelenggarakan konferensi *khilafah* internasional pada tahun 2007 dengan tema: saatnya *khilafah* memimpin dunia, diikuti oleh ratusan tokoh dalam dan luar negeri dan dihadiri ratusan ribu massa, mereka dengan lantang menyuarakan pentingnya mendirikan Negara dengan *system khilafah*⁵. Kelompok lain yang perjuangannya bertujuan mendirikan Negara Islam dengan cara kekerasan atau yang dikenal dengan cara radikal seperti *terorisme* di antaranya dilakukan oleh Jamaah Islamiah.

Selain HTI dan Jamaah Islamiah sebagai kelompok yang memperjuangkan pendirian *system khilafah*/ Negara Islam, dalam sejarah Indonesia sebelumnya tercatat ada gerakan Darul Islam (DI), Tentara Islam Indonesia (TII) dan Negara Islam Indonesia (NII), yang melakukan gerakan, bahkan perlawanan untuk mendirikan Negara Islam juga. Dengan demikian upaya untuk mengubah bentuk Negara bangsa menjadi Negara dengan *system khilafah* senantiasa ada dan merupakan bahaya *laten*. Oleh karena itu untuk mencegah munculnya kelompok-kelompok yang memiliki ideologi dan gerakan untuk mendirikan system khilafah, harus diantisipasi dan dicegah sejak dini.

Lembaga dakwah kampus, merupakan tempat kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang dakwah sebagaimana namanya, pada umumnya lembaga dakwah ini secara legal formal merupakan wadah kegiatan mahasiswa intra kampus dalam bidang dakwah, yang di wadahi dalam bentuk: unit kegiatan mahasiswa (UKM), saat ini hampir semua perguruan tinggi di Indonesia terutama perguruan tinggi negeri memiliki UKM jenis ini⁶ Visi misi lembaga dakwah kampus dapat dirunut dari awal mula berdiri kelompok ini yaitu dari kelompok pengajian usrah di mesjid Salman ITB, yaitu: mewujudkan Islam yang *kaffah*, yaitu Islam yang bukan hanya merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan saja, melainkan Islam merupakan system aqidah yang berupa keyakinan akan Tuhan yang Esa, syariah, yaitu aturan tentang tatanan kehidupan, *nizham* yaitu pandangan hidup, yaitu Islam sebagai pandangan hidup sebagai *refleksi* dari semua aspek kehidupan termasuk politik.⁷

³ Ibid. h. 208

⁴ Lib For ALL Foundation, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, (PT Desantarautama Media, Jakarta, 2009), h.17

⁵ Maksum, *Ambiguitas system*, h. 504

⁶ Fahrurrozi dan Ahyar, "Optimalisasi pelebagaan nilai-nilai dakwah kampus di lembaga dakwah kampus (LDK)", dalam: *Komunike*, (Mataram, Vol. 06 no. 02 Desember 2014) h. 128

⁷ Ali Said Damanik, *Partai keadilan: transformasi 20 tahun gerakan tarbiah di Indonesia*, (Jakarta, Teraju,)2002, h. 75

Konsekuensi dari keyakinan bahwa Islam adalah agama yang kaffah yakni : memiliki ajaran yang mencakup segala aspek kehidupan, maka mereka menganggap tidak perlu lagi menggunakan system selain Islam sebagai pedoman hidup, menolak system dari barat menentang system local selain Islam. Lebih dari itu diperlukan pengamalan dan perjuangan dalam bentuk amar ma,ruf nahi mungkar dalam menegakan ajaran Islam tersebut.⁸ mewujudkan Visi dan misi tersebut, kepada seluruh civitas akademika, merupakan tugas dan kewajiban Lembaga Dakwah Kampus (LDK). Melihat visi misi di atas, muncul pertanyaan apakah Lembaga dakwah kampus dapat menerima *consensus* system Negara bangsa Negara kesatuan republic indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, ataukah mereka memiliki pandangan dan memiliki agenda tersembunyi memperjuangkan *system khilafah*/Negara Islam untuk di tegakan di Negara kesatuan Indonesia.

Hasil penelitian *lib For All foundation* menemukan bahwa lembaga dakwah kampus (LDK) disinyalir sebagai agen yang membawa dan menyebarkan faham fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia, yang bertujuan merubah system Negara bangsa menjadi system di khilafah, lebih lanjut di Medan Sumatera Utara 34 responden dari LDK 31 orang menolak demokrasi dan mendukung system khilafah, kampus-kampus besar di Indonesia di antaranya UGM, ITB, IPB dan UI dan kampus-kampus besar lainnya di luar jawa merupakan tempat tumbuh suburnya persemaian Islam fundamentalis⁹

Berdasarkan fakta yang telah di uraikan di latar belakang masalah di atas penelitian terhadap persepsi aktifis dakwah kampus (LDK) terhadap system khilafah di propinsi Lampung, penting dan menarik di lakukan dengan tujuan untuk menggali persepsi aktivis dakwah kampus apakah mereka sudah terpapar fundamentalisme dan system khilafah sebagaimana telah menjangkiti koleganya sesama aktivis dakwah kampus di perguruan tinggi lain terutama di Jawa, dan sebagai antisipasi serta pencegahan terhadap lemungkinan merebaknya paham fundamentalisme dan radikalisme di Indonesia yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang 1945.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana persepsi aktifis dakwah Kampus Propinsi Lampung terhadap *sistem khilafah*?
2. Apa alasan yang mendasari persepsi aktifis dakwah kampus propinsi lampung terhadap *system khilafah*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui persepsi aktifis dakwah kampus propinsi Lampung terhadap *system khilafah*
2. Untuk mengetahui alasan yang mendasari persepai aktifis dakwah kampus propinsi Lampung terhadap *sistem khilafah*

⁸ Rifki Rosyad, *A Quet True of Islam: A Study of The Islamic Resurgence Movement Among The youth in Bandung, Indonesia*, (Cambera, ANU Press, 1995) h. 5

⁹ Lib For All Foundation, *Ilusi Negara Islam*, H. 212

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat memperkaya dan memperdalam kajian ilmu pengetahuan social keagamaan terutama berkaitan dengan ketatanegaraan dan atau kekhilafahan dalam konteks Negara kesatuan Indonesia.

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini bermanfaat:

- a. Sebagai pijakan bagi studi dan penelitian lanjutan dalam hal topic kekhilafahan
- b. Sebagai sumbangsih pemikiran terhadap pihak-pihak pengambil kebijakan dalam membangun dan mempertahankan keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia

BAB II LANDASAN TEORI

A. Bentuk negara khilafah

1. Pengertian khilafah

Dalam literatur kata khilafah memiliki beberapa arti: *pertama* sebagai wakil allah di muka bumi hal ini melekat pada penciptaan Adam sebagai *khalifatullah fil ard* sebagaimana tercantum dalam surat *al-Baqarah* ayat 30. *Ke dua*: diartikan sebagai pengganti atau generasi penerus, dalam hal ini merejuk pada posisi Abu Bakar, Umar bin Khatab, Usman bin Affan dan Ali bin Abi thalib, sebagai Al-Khulafaurrasyidin yaitu khilafah pengganti Nabi. *Ke tiga*: diartikan sebagai seseorang yang di beri tanggung jawab kepemimpinan baik kepemimpinan agama maupun dunia.¹⁰

Pengertian khilafah sebagai pengganti atau generasi penerus tersebut, terlihat sebagaimana pernyataan Abu Bakar dan Umar bahwa: *ana khalifah an-Nabi wa khalifah khalifah an-Nabi*¹¹ dengan pengertian khilafah menunjuk pada orangnya, pelakunya sebagai seorang kepala negara. Dengan demikian di antara pengertian khilafah mengarah pada seorang pemimpin Islam setelah kepemimpinan Rasulullah SAW, di mulai dari al-khulafaurrasyidin, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali, dilanjutkan oleh khilafah-khalifah dari dinasti bani Umayyah, Bani Abasiah hingga Turki Usmani.

Sedangkan istilah *khilafah* para ulama mengartikanya sebagai sinonim dari imamah, yakni menyangkut jabatan dan tanggung jawab yang di embanya meliputi pemimpin agama maupun pemimpin dunia hal ini dapat juga berbentuk kerajaan.¹² Menurut Wahbah Zuhaili bahwa khilafah, imamah kubro dan imaratul mu'minin, merupakan istilah yang sinonim dengan makna yang sama. Jadi Imamah sama dengan khilafah dan imam sama dengan kholifah. Ad-Dumaji dalam kitabnya mengutip pendapat Muhammad Najib Al-Mu'thi, dalam tahniah (catatan pelengkap) yang dibuatnya untuk kitab Al-Majmu' syarah al-Mukhazab karangan Imam Nawawi bahwa konsep khilafah, imamah dan imaratul Mu'minin memiliki makna yang sama.¹³

Dalam sejarah islam istilah khilafah digunakan untuk menyebut pemerintahan Islam pengganti nabi yakni sejak zaman al-Khulafaurrasyidin, bani Umayyah, bani Abasisyiah hingga kekhilafahan Turki Usmani. Dalam hazanah pemikiran ketatanegaraan Islam, perbincangan tentang khalifah/khilafah menyangkut/berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi khalifah dan bentuk kekhilafahan. Dalam hal ini Ibnu Abi Rabi berpendapat: seyogyanya seorang khalifah itu haruslah orang yang paling utama, karena agar perintah dan larangannya ditaati oleh rakyatnya, maka

¹⁰ Maksud, Islam dan Pencarian Identitas Politik (Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam).” *As-Syir'ah*. (UIN Surabaya, vol. 47, no. 2 (1 Juli 2013).h. 489)

¹¹ Ibid.,

¹² Ibnu Khaldun dalam “*muqadimah*” seseorang dengan jabatan khilafah sebagai pembawa syariat bertindak menjalankan tugas memelihara agama dan mengurus dunia, adapun tugas pemimpin duniawai mengurus kepentingan umum dan peradaban manusia. Adapun fungsi relegius khilafah adalah: imam sholat, jabatan mufti, jabatan hakim, keadilan, pengawas pasar (hisbah) jabatan pencetak uang logam. (Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat politik antara barat dan Islam*, alih bahasa: Rosihon Anwar dari judul Asli: *Falsafah As-Siyasah bain al-fikrain al-Islam wa-al-Gharbi*, (Pustaka Setia, Bandung, 2010.) H. 431)

¹³ Jubair Situmorang, *Politik Ketatanegaraan dalam Islam, (siyasah dusturiyah)*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, h. 194

pemimpin tersebut hendaknya yang bisa diteladani. Sedangkan bentuk pemerintahan yang paling ideal adalah monarki.¹⁴

Pemikiran Ibnu Abi Rabi yang mensyaratkan pemimpin haruslah orang yang utama, dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Yunani yaitu Plato. Sedangkan pilihannya mengenai bentuk pemerintahan monarki yang dianggap paling ideal, dikarenakan ia hidup pada zaman keemasan pemerintahan monarki dalam hal ini adalah bani Abasiah.

Pemikir ketatanegaraan Islam zaman klasik lainnya adalah Al-Mawardi, beliau tidak hanya berbicara mengenai persyaratan untuk menjadi khalifah, lebih dari itu ia berbicara tentang prosedur pengangkatan khalifah yaitu ada dua cara; *pertama*: pemilihan yang dilakukan oleh *ahl-al-aqdi wa al-halli* yaitu para wakil rakyat. *Ke dua* penunjukan atau wasiat dari imam sebelumnya.¹⁵ Pemilihan dengan menggunakan sistem perwakilan yang dikemukakan oleh Al-Mawardi sebetulnya mengacu terhadap apa yang telah dilakukan khalifah Umar bin al-Khattab, ketika menunjuk enam orang sahabat yang bertindak sebagai perwakilan untuk memilih khalifah penggantinya, model ini menunjukkan adanya sistem pemerintahan selain monarki. Sedangkan penunjukan oleh khalifah sebelumnya untuk memilih penggantinya, sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar yang menunjuk Umar sebagai penggantinya, ini juga dapat dipahami bahwa Mawardi tidak anti monarki, karena sistem ini biasa dilakukan oleh raja dalam menunjuk putra mahkotanya.

2. Pendapat ulama tentang konsep *khilafah*

Ulama berbeda pendapat dalam hal kekhilafahan, perbedaan tersebut berkaitan dengan: apakah ajaran Islam mengandung perintah kepada kaum muslimin untuk mendirikan Negara dengan system khilafah, apakah bentuk Negara tersebut nasionalis (*nation state*) yaitu setiap bangsa berhak mendirikan Negara sendiri atau atau hanya ada satu Negara Islam di dunia yang berlaku terhadap seluruh umat Islam (supra nasional)? Siapakah yang berhak mengangkat dan memberhentikan seorang khalifah? Berkaitan dengan diskursus di atas, Munawir Sadzali membagi paham ketatanegaraan Islam pada dua periode, yaitu *pertama* periode Ulama yang hidup pada zaman klasik dan pertengahan yaitu: Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Al-Mawardi, Al-Ghazali, Ibnu Tadmiryah dan Ibnu Khaldun. *Ke dua* Ulama yang hidup pada zaman kontemporer yaitu: Jamaludin Al-Afgani, Rasyid Ridho, Muhammad Abduh, Muhammad Husein Haikal, Al-Razik, Hasan Al-Banna, Sayyid Qutb dan Abul A'la Al-Maudhudi.

a. Ulama klasik

Pendapat Ulama klasik tentang kewajiban mendirikan negara sebagaimana diungkapkan oleh Ibnu Khaldun bahwa adanya organisasi kemasyarakatan merupakan keharusan bagi hidup manusia sebagai makhluk sosial. Manusia tidak akan hidup tanpa organisasi kemasyarakatan yang oleh filsafat Yunani disebut kota, contohnya untuk mendapatkan makanan. Kita memerlukan petani yang menanam. sekarang gandum/beras yang diproduksi petani sampai di atas meja hidangan diperlukan banyak profesi yang saling mendukung dan bekerja sama. Begitu juga dalam mencukupi kebutuhan hidup lainnya, manusia memerlukan banyak orang yang saling bahu-membahu dalam menjalani dan mempertahankan kehidupan. Organisasi masyarakat yang terdiri dari ragam bentuk peran atau profesi dalam masyarakat memerlukan seorang pemimpin. Kombinasi antara

¹⁴Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik*, h. 340.

¹⁵Ibid, h. 372

kelompok manusia lazim disebut warga negara dengan pemimpinnya dan mendiami sebuah wilayah, maka lahirlah sebuah negara.¹⁶

Terbentuknya negara merupakan sesuatu yang niscaya (sunnatullah), sebagai akibat dari kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan manusia lainya. Dari sini kemudian manusia bersatu secara terorganisir, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin dalam sebuah wilayah/kota untuk mencapai tujuan secara bersama. Hal ini merupakan cikal-bakal terbentuknya negara. Pendapat demikian disampaikan oleh beberapa ulama Islam klasik, diantaranya Ibnu Khaldun, Ibu Arabi, Al-Farabi dan Al-Mawardi.

Al-Mawardi menyatakan banyak binatang yang mampu hidup sendirian dan tidak membutuhkan binatang lainnya. Tetapi Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling membutuhkan terhadap sesamanya. Memerlukan bantuan sesama merupakan sifat yang inheren pada diri manusia. Hal demikian didasarkan pada firman Allah: “Manusia diciptakan dalam keadaan lemah”. Manusia adalah makhluk yang paling besar kebutuhannya dibandingkan dengan makhluk lain, maka ia menjadi makhluk yang paling lemah. Sebab ketika ia membutuhkan sesuatu berarti dia tidak memilikinya, Makhluk yang membutuhkan sesuatu berarti lemah.¹⁷ Kesadaran manusia bahwa mereka tidak mampu hidup sendiri mendorong manusia untuk berorganisasi. Organisasi masyarakat yang teratur dengan memenuhi syarat-syarat tertentu inilah yang disebut negara.

Menurut Al-Mawardi negara yang ideal memerlukan enam sendi utama, yaitu:

- 1) Agama yang dihayati; agama diperlukan untuk mengontrol dan mengawasi kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan.
- 2) Pemimpin yang berwibawa; dengan kewibawaannya, ia akan dipatuhi oleh rakyatnya, sehingga sanggup mempersatukan perbedaan dari berbagai aspek, dan dapat memimpin dalam rangka memelihara agama, memelihara dan mensejahterakan rakyat, memelihara keamanan dan ketertiban.
- 3) Keadilan yang menyeluruh; kepala negara hendaknya dapat mewujudkan cita-cita keadilan bagi seluruh rakyatnya, keadilan dimulai dari diri sendiri lalu keadilan terhadap orang lain yang meliputi:
 - a) Keadilan terhadap bawahan
 - b) Keadilan terhadap atasan
 - c) Keadilan terhadap masyarakat yang setingkat.
 - d) Menciptakan keamanan dan ketertiban, yang dapat dirasakan oleh seluruh rakyatnya.
- 4) Menciptakan kemakmuran; dengan tersedianya kebutuhan hidup primer seperti sandang, pangan, dan papan.
- 5) Terciptanya kehidupan yang berkelanjutan; terwujudnya anak-anak calon generasi penerus yang sehat lahir batin, adanya harapan hidup yang lebih baik pada masa mendatang.¹⁸

¹⁷Ali Abdul Mu'thi Muhammad, *Filsafat Politik antara* , 367.

¹⁸ibid, 368–69.

Pada sisi yang berbeda dengan Mawardi dan kawan-kawan, Ibnu Taimiah berpendapat bahwa Islam mewajibkan kepada pemeluknya untuk membentuk pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keamanan dan ketertiban, menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan umat dan menegakan syariat Islam. Tanpa pemerintahan maka tidak ada yang bertanggungjawab melaksanakan dan mewujudkan tujuan syariat Islam. Dengan demikian pemerintahan wajib dibentuk atas kewajiban agama melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, jargon Ibnu Taimiah yang populer adalah: lebih baik ada pemerintahan sekalipun dholim dibandingkan tidak ada pemerintahan sama sekali.¹⁹

Ibnu Taimiah berpandangan pemerintahan yang dibentuk menggunakan sistem khilafah sebagaimana telah dilaksanakan oleh al-Khulafaurasyidin, bersifat *ultranasionalisme* yakni sebagai unifikasi pemerintahan Islam di dunia yang bertujuan menegakan syariat Islam dan menjalankan urusan keduniaan²⁰

Perbedaan pemikiran Ibnu Taimiah dengan pemikir ketatanegaraan Islam klasik lainnya, terutama dengan Ibnu Khaldun, Ibnu Abi Arabi, al-Farabi dan Al-Mawardi, bahwa Ibnu Taimiah memandang mendirikan negara merupakan kewajiban Agama sebagai bagian untuk menegakan syariat Islam, sementara Ibnu Abi Arabi, Al-Farabi, Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun memandang mendirikan negara merupakan keharusan alamiah, dimana kodrat manusia sebagai makhluk sosial tidak mungkin dapat hidup sendiri, karena manusia sangat membutuhkan manusia lainnya, sebagai perwujudannya maka didirikan negara sebagai sarana untuk bekerja sama. Persamaan diantara pemikir ketatanegaraan klasik tersebut bahwa seorang khalifah disamping sebagai pemimpin yang bertindak untuk menciptakan kesejahteraan, ketertiban dan keamanan dan kepentingan duniawi lainnya, seorang khalifah juga merupakan pemimpin agama.

Dalam hal sistem pemerintahan Ibnu Abi Rabi, Al-Farabi, Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, memandang bahwa sistem pemerintahan tidak harus menggunakan model khilafah, akan tetapi sistem monarki juga dapat diterima, berbeda dengan Ibnu Taimiah yang mewajibkan pemerintahan model khilafah, selanjutnya mengenai siapa yang boleh menjadi kholifah mereka bersepakat, bahwa seorang khalifah harus warga masyarakat yang utama.

b. Ulama kontemporer

Menurut Munawir Sadzali yang masuk ke dalam kelompok ulama kontemporer adalah: Jamaludin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abdul Arazik, Mohammad Husein Haikal, Hasan Al-banna, Sayyed qutb, Abu A'la Al-maudhudi.

Munawir Sadzali berpendapat bahwa di kalangan ulama kontemporer terdapat tiga kelompok pemikiran berkaitan dengan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.

- a) Kelompok pertama menyatakan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan tuhan. Sebaliknya, Islam adalah satu agama yang sempurna dan lengkap. Ajarannya memuat segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut aliran ini pada umumnya berpendirian bahwa:
 - ✓ Islam adalah agama yang serba lengkap, di dalamnya terdapat pula antara lain sistem ketatanegaraan atau politik. Oleh karena itu, dalam bernegara

¹⁹ Munawir sadjali, *Islam dan Tata Negara* h. 89

²⁰ Ibid

umat Islam hendaknya kembali ke sistem kenegaraan Islam, tidak perlu bahkan meniru sistem ketatanegaraan Barat.

- ✓ Sistem ketatanegaraan atau politik islami yang harus diteladani adalah sistem politik yang telah dilaksanakan oleh Nabi dan Khulafaurasyidin. Pendapat demikian didukung oleh: Syekh Hasan Al-Bana, Sayyed Quthb, Muhamad Rasyid Ridha, dan Abul A'la Al-Maudhudi.²¹
- b) Kelompok kedua menyatakan bahwa Islam merupakan agama dalam pengertian Barat, yakni tidak ada hubungan antara agama dengan urusan ketatanegaraan. Menurut pendapat ini Nabi Muhammad hanyalah seorang Rasul biasa sebagaimana rasul-rasul sebelumnya dengan tugas tunggal mengajak umat manusia kembali kepada kehidupan yang mulia dengan menjunjung tinggi budi pekerti luhur (akhlakul karimah). Keberadaan Nabi Muhammad di muka bumi tidak pernah ditujukan untuk mendirikan dan mengepalai suatu negara. Tokoh tokoh terkemuka kelompok ini adalah: Ali Abd Al-Razik dan Thaha Husen.²²
- c) Kelompok ketiga menolak pendapat bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan bahwa ajaran Islam memuat soal sistem kenegaraan. Pendapat ini juga menolak pandangan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat yang hanya mengatur hubungan antara manusia dan penciptanya. Mereka berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara. Di antara tokoh-tokoh penganjur pendapat ini yang menonjol adalah: Dr. Muhammad Husein Haikal.

Implikasi pendapat kelompok pertama yang berkeyakinan bahwa Islam adalah agama paripurna yang mengatur semua aspek kenegaraan, maka menurut mereka umat Islam wajib melaksanakan sistem kenegaraannya sendiri, menolak sistem Barat yang selama ini digunakan. Oleh karena itu, membentuk negara Islam wajib hukumnya. Indikasi negara Islam adalah menjadikan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka menolak sistem demokrasi dan menganjurkan kembali ke sistem Islam yaitu *syura*. Berikut pendapat Sayed Quthb mengenai garis-garis besar Negara Islam yang diperjuangkannya dalam wadah organisasi Ikhwanul Muslimin.

- ✓ Pemerintahan *supranasional*; pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan satu kesatuan umat Islam, tidak mengenal batas bangsa dan nasionalisme. Hanya ada satu negara Islam di dunia, pemerintah pusat dipimpin oleh seorang khalifah.
- ✓ Kepemimpinan negara atau imamah berfungsi sebagai pengganti kenabian, tetapi tidak berarti kepala negara atau imam memiliki kekuasaan keagamaan yang diterimanya dari Allah, Dia menjadi kepala negara semata-mata karena dipilih oleh kaum muslimin dan merekalah yang mengawasinya dan berhak menurunkannya dari jabatan kepala negara kalau menyeleweng dan tidak melaksanakan syariat Islam.
- ✓ Negara Islam menjamin kebebasan dan persamaan derajat bagi golongan non-Islam, tetapi hak menjadi kepala negara dan hak memilih kepala negara hanya eksklusif menjadi milik warga negara yang beragama Islam.
- ✓ Pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang menerima Islam sebagai agamanya dan melaksanakan syariat Islam, tentang bentuk negara apakah monarkhi atau republik, dapat diterima sepanjang dapat menjalankan syariat Islam, dan

²¹Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, 99.

²²Ibid, h, 99-100.

berdasarkan asas keadilan, persamaan, ketaatan rakyat dan permusyawaratan antara penguasa dan rakyat dalam hal-hal yang belum ditentukan penyelesaiannya dalam *nash* Al-Quran atau Hadis.²³

Abul-A'la Al-Madhudi sebagai salah seorang tokoh kelompok pertama berpendapat bahwa bentuk negara Islam adalah sebagai berikut:

- ✓ Sistem politik Islam universal dan tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan.
- ✓ Sistem kenegaraan Islam bukanlah sistem demokrasi yang dianut Barat yang menyatakan sumber kekuasaan dari rakyat, karena system kekuasaan kenegaraan dalam Islam bersumber dari Allah Swt, manusia sebagai pelaksana atau khalifahannya.
- ✓ Badan eksekutif dibentuk oleh umat Islam begitu juga dalam hal pengawasan, umat Islam juga berhak memecat penguasa yang menyimpang dan melanggar hukum-hukum Allah.
- ✓ Kekuasaan negara dilakukan oleh tiga lembaga badan eksekutif atau pemerintah yang bertanggung jawab kepada Allah swt dan kepada rakyat, eksekutif dalam menjalankan tugasnya harus berkonsultasi dengan Majelis Syura (legislatif) dan badan yudikatif.²⁴

Kelompok lain yang masuk dalam kategori pertama ini adalah Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai yang didirikan di kota Al-Quds Palestina oleh Taqiyudin al-Nabhani pada tahun 1953. Hizbut Tahrir mencita-citakan adanya Daulah Islamiyah atau yang populer disebut sebagai khilafah. Khilafah sebagai implementasi ajaran Islam yang *kaffah* dan sebagai jalan keluar dari segala keterpurukan yang selama ini dirasakan oleh umat Islam. Konsep khilafah merupakan sistem negara yang bersifat supra-nasional, melampaui batasan geografis, bahasa, dan kebangsaan.²⁵

Kelompok ketiga menyatakan bahwa Islam tidak memuat ajaran ketatanegaraan dalam arti tidak ada ayat al-Qur'an atau Hadis Nabi yang menunjuk langsung secara *qath'i* tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan yang ditentukan. Meski demikian, bukan berarti Islam terpisah sama sekali dengan sistem ketatanegaraan. Di dalam ISLAM terdapat prinsip-prinsip universal dalam kehidupan bermasyarakat, seperti keadilan, kesederajatan, penghormatan terhadap wanita, dan hak asasi manusia, serta permusyawaratan.

Jika dibandingkan antara ulama kelompok ke tiga dengan ulama kelompok kedua ada persamaan dan ada perbedaan. Persamaannya terletak pada pandangan tentang tidak adanya ajaran Islam yang mewajibkan mendirikan bentuk negara tertentu, termasuk bentuk negara Islam. Hal ini karena bentuk negara yang hendak dibentuk lebih didasarkan pada konsensus masyarakat dimana mereka berada. Adapun perbedaannya, berpendapat bahwa Islam telah memberikan dasar-dasar bernegara secara garis besar, sedangkan kelompok kedua menyatakan bahwa Islam sama sekali tidak mengatur urusan kenegaraan. Semuanya diserahkan kepada hasil pemikiran manusia belaka.

Tokoh utama kelompok ketiga adalah Husein Haikal, Muhammad Husain Haikal yang selanjutnya disebut Haikal adalah Ulama yang lahir di desa Kafr Ghanam Mesir pada tanggal 30 Agustus 1888, pendiriannya dalam hal *khalifah* adalah: di dalam Islam tidak terdapat satu system pemerintahan yang baku. Umat Islam bebas

²³Ibid, h, 100.

²⁴Ibid,

²⁵ibid,

menganut system pemerintahan yang bagaimanapun sepanjang sistem tersebut mampu menjamin persamaan hak dan kewajiban para warganya di depan hukum, penyelenggaraan Negara di dasarkan pada musyawarah dengan berlandaskan etika moralitas yang di ajarkan oleh Islam. Dengan demikian tidak ada kewajiban agama untuk membentuk pemerintahan dengan system kekhalifahan yang berlaku *ultra nasional*.²⁶

Haikal melanjutkan bahwa prinsip-prinsip dasar kehidupan kemasyarakatan yang diberikan oleh al-Qur'an dan al-Hadis tidak ada yang langsung berkaitan dengan ketatanegaraan. Adapun prinsip-prinsip dasar yang paling penting sebagai sendi kehidupan bermasyarakat adalah: Beriman kepada Tuhan yang Esa, dari prinsip dasar keimanan inilah lahir prinsip persamaan, persaudaraan, dan kebebasan.

Sedangkan tokoh utama kelompok kedua adalah Ali Abdul Raziq atau yang lebih dikenal sebagai Ar-Raziq. Ali Abdul Ar-Razik, yang selanjutnya disebut Ar-Razik lahir 1872 di Mesir. Dia berpendapat bahwa tidak ada dasar yang kuat mengenai kewajiban membentuk kekhalifahan, Nabi Muhammad sebagai sorang rasul dengan kekuasaan yang luas tidak pernah menyatakan bahwa beliau membentuk Negara, oleh karena itu Allah Swt membebaskan pemeluknya untuk mendirikan Negara dengan model dan diseapakati bersama²⁷

Memang benar umat Islam harus memiliki *khalifah* untuk menjalankan agama dan mengatur kehidupan dan mewujudkan kesejahteraan. Akan tetapi bentuknya tidak harus *system khilafah* yang berlaku *ultranasional*, melainkan tergantung consensus dari masyarakat bangsa dimana berada. Dengan demikian Negara yang dimaksud bisa berbentuk Negara bangsa, multi etnik dan multi ras yang menjamin pengakuan hak dan kewajiban warga negaranya.²⁸

Pandangan ar-Raziq bahwa mendirikan negara semata-mata merupakan tuntutan kebutuhan hidup manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Bernegara adalah dorongan alamiah manusia untuk berkumpul mengorganisasi diri untuk hidup dan mencapai tujuan bersama. Nabi Muhamad semata-mata seorang utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tanpa maksud mendirikan negara. Menurutnya, Muhammad tidak memiliki kekuasaan duniawi, negara, maupun pemerintahan. Nabi tidak mendirikan kerajaan dalam arti politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan. Dia adalah nabi semata sebagaimana halnya Nabi-Nabi sebelumnya. Muhammad bukan raja, tidak pula pendiri negara dan tidak pula mengajak umat untuk mendirikan kekuasaan duniawi.²⁹

Dinamika pemikiran ulama kontemporer berkaitan dengan ketatanegaraan sebagaimana di kemukakan oleh Jamaludin Al-Afghani, Rasyid Ridha. adapun pokok-pokok pikiran al-Afghani sebagai berikut: *Pertama*: kejayaan umat Islam di dunia akan kembali terwujud apabila umat kembali pada ajaran Islam yang murni sebagaimana dijalankan oleh Khulafaurrasyidin. *Kedua*: Melakukan perlawanan terhadap kolonialisme barat yang mendominasi dalam bidang politik ekonomi dan kebudayaan *Ketiga*: Pengakuan terhadap keunggulan barat dalam hal ilmu pengetahuan Dan tehnologi dan berusaha belajar dan mengusainya sebagai salah satu cara meraih kejayaan kembali.³⁰

²⁶ Muhamad Husain Haikal, *Pemerintahan Islam*, Terj. Pustaka Firdaus, dari judul asli: *al -Hukumah Islamiyah* (Jakarta Pustaka Firdaus, 1993,) h. 23-24

²⁷ James Broucek, *The controversy of Shaykh Ali Abdul Ar-Razik*, (Florida University, Florida, 2012) h. 7

²⁸ Ali Abd Ar-Razik, *Khilafah dan Pemerintahan Islam*, terj. Afif Muhamad, dari judul asli: *Islam wa Ushul wa Hukm*, (Bandung, Pustaka, , 1995,) h. 34-53

²⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata*, h, 142-43.

³⁰ *Ibid.*, h.124

Dalam aspek politik untuk mendapatkan kembali harga diri dan martabat umat Islam dianjurkan untuk membentuk ikatan politik yang mempersatukan pemerintahan umat Islam di penjuru dunia dengan satu ke khalifahan yang disebut dengan *jamaah Islamiah* atau *Pan Islamisme*. *Pan Islamisme* beranggotakan Negara-negara Islam di dunia membentuk persatuan atas dasar kesamaan akidah.³¹ Senada dengan al-afghani, Rasyid Ridho berpendapat tentang pentingnya khilafah yang bersifat *ultranasional* untuk mempersatukan umat Islam, pendirian rasyid ridha ini jelas terlihat dari penentangan ridha terhadap pembubaran kesultanan turki yang dilakukan oleh Mustafa kamal pasha.³²

Sementara Muhammad Abduh mempunyai pemikiran yang berbeda dengan Afghani dan Rasyid Ridho. Menurut Abduh Islam tidak mengenal kekuasaan agama dengan arti *pertama*: Islam tidak memberikan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang atau berdasarkan mandat agama atau dari tuhan *ke dua*: Islam tidak membenarkan campur tangan seseorang penguasa sekalipun dalam kehidupan dan urusan agama orang lain dan *ke tiga*: Islam tidak mengakui hak seseorang untuk memaksakan pengertian, pendapat dan penafsirannya tentang agama orang lain³³.

Pemikiran Abduh dalam hal ketatanegaraan juga terlihat dari dictum Partai Nasional Mesir yang perumusannya dipercayakan kepadanya sebagai berikut: Partai Nasional adalah partai politik bukan partai agama, yang beranggotakan terdiri dari orang-orang yang berlainan kepercayaan dan berlainan mazhab termasuk kaum Yahudi dan Nasrani serta semua yang mencari kehidupan di mesir dan berbahasa mesir.³⁴

Berdasarkan hal demikian pandangan politik Abduh adalah: bahwa beliau tidak mencita-citakan berdirinya Negara Islam dan tidak menginginkan berdirinya system khilafah yang *supra* nasional. melainkan Negara bangsa yang multi etnik dan multi agama. Ulama lain yang pandangan relative sama dengan Abduh berkaitan dengan system *khilafah* adalah Muhamad Husaien Haikal dan Ar-Razik.

3. Pokok pokok pikiran hizbut takhriir tentang sistem khilafah
 - a. Untuk menegakan syariat Islam dibutuhkan *daulah Islam* atau sistem *khilafah*.

Khilafah adalah: sebuah kekuasaan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah³⁵ Keterpurukan umat islam di dunia yang berlangsung berabad abad, baik dalam bidang politik, ekonomi pertahanan, serta merebaknya kemaksiatan dan kriminalitas, menurut hitbuz tahrir disebabkan karena umat Islam meninggalkan sistem *khilafah*. Sehingga mereka terpecah menjadi negara bangsa yang kecil dan lemah. Sistem khilafah yang dapat menjamin ditegakannya syariat Islam merupakan satu-satunya solusi dalam masalah tersebut

³¹ Ibid.,

³² Ibid.,

³³ Munawir Sajdzali, Islam dan Tata...,h. 131

³⁴ Ibid

³⁵ Manifesto Hitbut Tahrir Indonesia, *Indonesia khilafah dan penyatuan kembali dunia Islam*, HTI, 2009.

- b. Daulah Islam yang akan dibentuk adalah berbentuk ultranasional, lintas bangsa. Hal ini sebagaimana perkataan Taqiyuddin al-Nabhani seorang pendiri HizbuTahrir ” *persoalannya bukanlah mendirikan banyak negara, melainkan membangun negara yang satu diseluruh dunia*”³⁶ konsep khilafah menurut hitbut tahrir adalah negara ultranasionalis, melewati batas negara bangsa sebagaimana yang ada pada saat ini. Model ini mengadopsi *daulah islam* yang ditegakan oleh rasulullah SAW dan di teruskan oleh *al-khulafaurrasyidin* Abu Bakar, Umar, Usman Ali, dan berikutnya dilanjutkan oleh *Khilafah* Bani Umayyah, *Khilafah* Bani Abasiah hingga berakhirnya kekhalifahan Turki Usmani pada tahun 1924. Sistem *khilafah* dalam sejarah telah terbukti sebagai bentuk pemerintahan Islam yang ideal, dan telah mencapai puncak keemasannya dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan tingginya peradaban Islam pada saat itu.
- c. Menegakan *daulah Islam*/ sistem *khilafah* wajib hukumnya bagi umat Islam. Umat Islam wajib menegakan daulah Islamiah/khilafah sebagai otoritas untuk menegakan syariat Islam secara *kaffah*, karena merupakan dosa besar bagi umat Islam yang tidak menegakan sistem *khilafah*,³⁷
- d. Seorang khalifah wajib dibaiat dan berbaiat kepada kholifah juga merupakan kewajiban. *Rasulullah memerintahkan umat Islam untuk berbaiat kepada khalifah bagi seseorang yang enggan berbaiat akan mengalami kematian yang sangat buruk.*³⁸
- e. Strategi yang tepat dalam memperjuangkan *daulah islam*/sistem *khilafah* adalah dengan jalan dakwah. Wajib bagi setiap muslim untuk berusaha keras mewujudkan kembali *daulah* Islam sebagai negara adi daya yang akan mengemban risalah Islam keseluruh penjuru dunia dan mengawali perjuangan dengan dakwah Islam, melakukan aktifitas untuk melanjutkan kehidupan yang Islami di seluruh negeri Islam membatasi aktifitasnya di satu atau beberapa wilayah Islam agar menjadi titik sentral, hingga dapat memulai suatu aktifitas yang benar-benar serius.³⁹
- Konsep khilafah hizbut tahrir tentang daulah Islamiah yang tidak tersekat oleh nasionalisme, suku bahasa, batas wilayah antara sesama negara yang berpenduduk mayoritas Islam mereka terikat oleh satu Iman yang sama, sebagaimana di kemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhani sebagai pendirinya sebagaimana telah diuraikan di atas memiliki kesamaan pandangan dengan Yusuf Qaradawi.⁴⁰

³⁶Taqeyudin Nabhani, *Daulah Islam*, HTI Press, 2012, h. 11

³⁷ Manifesto HTI, Indonesia Khilafah dan...

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid, h. 336

⁴⁰ *The Muslim state is neither an ethnic nor a territorial state. It is not limited to tribal boundaries or geographical borders. It is open state for every believer, based on free choice without compulsion or force. Because its message is uneveral, it is a global state. It is a state based on concepts and beleifs. In differences of race, nationality, language and color melt away, Its people are one faith, one God, one Prophet, one Book, one qiblah, one ceremony, one law or constitution and one culture. This unity of nation stems from the unanimous world for the Oneness of Allah , Kalimah tauhid.* (Syeikh Yusuf Qaradawi, *The State of Islam*, translataetation al-Falah Foundation, th. 1425/2004, h. 37-38)

Qaradawi melanjutkan pandangannya bahwa merupakan kewajiban setiap muslim menegakan sistem *khilafah*, dengan menyingkirkan hambatan dan tantangan dari semua pihak, sehingga ditegakanya syariat Islam dalam suatu sistem negara islam yang melampau batas-batas negara bangsa sebagaimana terjadi sekarang ini. Tegaknya sistem *khilafah* harus ditopang tiga pondasi yaitu:

Pertama: Unifikasi wilayah kekuasaan Islam, wilayah Islam yang terpecah dalam beberapa negara sebagaimana terjadi sekarang, harus disatukan. *Kedua* : Konstitusi dan semua undang-undang di bawahnya harus bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Ke tiga*: pemerintahan pusat harus dipimpin oleh imam besar yang bertindak sebagai khalifah yang memimpin wilayah dan masyarakat Islam.⁴¹

4. Gerakan Pendirian Negara Islam(sistem khilafah) di Indonesia

a. Konsensus Negara-Bangsa Indonesia

Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim. Kurang lebih 88% penduduknya beragama Islam. Sebagaimana diketahui, ada polemik paham kenegaraan di dalam Islam, yakni paham yang berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang *kaffah* mengatur semua aspek kehidupan termasuk aspek kenegaraan. Oleh karena itu Islam mewajibkan pemeluknya untuk mendirikan negara Islam, yang demikian sebagaimana telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin*. Paham kedua berpendapat bahwa tidak ada satu ayat dan hadispun yang menegaskan secara *qath'iy* praktek ketatanegaraan Nabi dan Sahabat yang dianggap sebagai bentuk formal negara Islam. Dengan demikian, Rasul dan Sahabat tidak pernah menyatakan bahwa model kenegaraan yang dijalannya sebagai model formal yang harus ditiru oleh umat Islam berikutnya.

Pilihan mayoritas muslim Indonesia untuk memilih Negara-bangsa merupakan pilihan terhadap paham kedua sebagaimana dijelaskan di atas, walaupun untuk sampai pada satu konsensus pada pilihan negara-bangsa, yakni *darussalam* bukan *darul Islam*, meminjam istilah Nahdlatul Ulama melalui dinamika yang panjang. Di antara tokoh-tokoh pendiri bangsa baik dari kalangan nasionalis maupun tokoh ulama berdialektika panjang lebar. Bahkan usul untuk mempertahankan kata-kata “dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam dasar negara, menggambarkan proses yang telah dijalani begitu alot.

Pada sisi lain penghapusan klausul “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, dalam konstitusi negara menimbulkan kekecewaan yang besar dikalangan islamis yang pada gilirannya menjadi bara dalam sekam yang dapat menyala kembali sewaktu-waktu. Semangat yang meyakini kewajiban pendirian negara Islam di Indonesia secara laten tidak berhenti bercita-cita bahkan melakukan upaya-upaya pendirian negara Islam di Indonesia.

⁴¹ *In this way a true Islamic Caliphate could be established. It is the duty of Islamic nation to help in the establishment of such a Caliphate and remove obstacles in this way. This caliphate is not the rule of Islam in a particular region, but the rule of the nation with Islam, The Caliphate has three foundations:*

First: Uniti of Islamic lands, however many countries and territories, to be considered one island of one nation.

Second: the constitution must be derived from the Qur'an and sunnah

Third: Central leadership must be one by the greatest Imam or caliph who rule the state of believers by Islam (Ibid., 38)

b. Gerakan bertujuan mendirikan Negara Islam di Indonesia

Gerakan mendirikan negara Islam di Indonesia senantiasa ada sepanjang sejarah berjalannya Negara Kesatuan Republik Indonesia di antaranya adalah:

1) Negara Islam Indonesia/Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (NII/DI/TII)

Negara Islam Indonesia, Darul Islam, Tentara Islam Indonesia (NII/DI/TII) didirikan oleh oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo yang sekaligus sebagai komandan tertingginya, salah seorang tokoh Masyumi Jawa Barat pada 7 Agustus 1949. NII bertujuan mendirikan Negara Karunia Allah Negara Islam Indonesia (NKA NII) sebutan lain untuk NKA NII adalah Darul Islam (DI) yang berarti Negara Islam. NII memiliki Tentara Islam Indonesia disingkat TII yang merupakan gabungan dari laskar Hizbullah dan laskar Sabilillah. NII didirikan untuk menjalan ajaran Islam yang *kaffah*.⁴²

Perkembangan NII di Indonesia mengalami tiga periode. Periode *pertama* adalah periode angkat senjata yaitu 1947-1962. Periode ini dimulai ketika pasukan Siliwangi hijrah ke Yogyakarta, dan Jawa Barat dianggap tidak ada penguasanya (*vacuum of power*) maka DI/TII menguasai wilayah ini. Periode ini berakhir ketika Kartosuwiryo terbunuh oleh Tentara Nasional Indonesia karena dinyatakan sebagai pemberontak dan dianggap sebagai musuh Negara pada 5 September 1962. Periode *kedua* terjadi pada 1962-1996. Kepemimpinan NII dilaksanakan secara kolektif kolegial. Berikutnya dipimpin oleh Daud Bereueh. Periode ini berakhir oleh penyerahan tongkat dari Adah Zailani ke Abu Toto Abdus Salam. Periode ini NII terpecah-pecah menjadi beberapa faksi. Periode *ketiga* adalah periode gerakan bawah tanah (al-Kahfi), dimulai ketika kepemimpinan NII beralih ketangan Abu Toto Abdus Salam, karena sebelumnya Abu Toto Abdus Salam merupakan Komandan NII Wilayah IX, maka NII sekarang dikenal dengan NII KW IX.⁴³

Ada dua pendapat mengenai latar belakang dan sebab-sebab lahirnya NII Kartosuwiryo. *Pertama* sebagaimana tertuang dalam buku yang sudah menjadi klasik tentang NII/DI, karya Cornelis van Dijk yang berjudul *Rebellion under the Banner Islam* Indonesia pada 1981. Van Dijk menyatakan bahwa NII/DI Kartosuwiryo merupakan gerakan pribadinya saja, yang diakibatkan oleh rasa kecewa komandan militer daerah yang terkesampingkan dalam pembentukan angkatan bersenjata TNI, juga oleh ketidakpuasan rencana reformasi pertanahan dan pemusatan politik di Jakarta, kemudian dikembangkan sebagai gerakan sosial, sedangkan Islam hanya digunakan sebagai retorika pemersatu saja.⁴⁴

Pendapat *kedua* sebagaimana dikemukakan oleh Formichi bahwa gerakan Kartosuwiryo dengan NII/DI merupakan ungkapan murni Islam politik yang bertujuan membentuk Negara Federasi Islam Indonesia dengan menjungkalkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Formichi beralasan bahwa akar-akar Islam politik NII dapat dilacak pertama pada tulisan-tulisan dan aktivitas politik Kartosuwiryo dalam Syarekat Islam (SI)

⁴²Asep Zaenal Ausop, "Gerakan NII Kartosuwiryo (KW IX)," *Jurnal Sositologi* 16 (April 2009): 531-45.

⁴³Ausop, 532.

⁴⁴Azumardi Azra, "Book Review: Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang," *Studia Islamika: Journal for Islamic Studies*; 21, no. 1 (2014): 177-79.

gerakan nasionalis Islam pertama yang mengubah namanya menjadi Partai Syarikat Islam Indonesia pada 1929. Kedua artikel Kartosuwiryo pada surat kabar Fajar Asia menggambarkan pembentukan dan corak idealis politik Islam Kartosuwiryo. Ideologinya adalah anti penjajahan dan pada saat yang sama menjadikan Islam sebagai jalan ke depan. Selain itu, Kartosuwiryo juga membahas dimensi internasional perjuangan Islam dan kaum muslimin untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tidak ada yang lain bagi dia selain Islam.⁴⁵

2) Majelis Mujahidin Indonesia (MMI)

Penggagas lahirnya MMI adalah para pemuda aktivis Yogyakarta, pada awal 1980-an. Tokoh yang sejak awal membidani MMI adalah Deliar Noer, Syahirul Alim, Nursalim Dahlan, dan Mawardi Noor.⁴⁶ Latar belakang lahirnya MMI adalah cita-cita hidup di bawah naungan syariat Islam di Indonesia. Cita-cita ini berbanding lurus dengan kadar keimanan yang tertanam dalam jiwa seseorang, sehingga penerimaan seseorang terhadap ajaran Islam mengharuskan ia menerima syariat Islam sebagai bukti kekuatan cita-cita dan kekuatan keimanan seseorang.⁴⁷

Menurut Jamhari ada empat hal yang melatarbelakangi lahirnya MMI. Pertama, kerinduan generasi muda yang membidani lahirnya MMI terhadap lahirnya daulah Islamiah. Kedua, keperihatinan terhadap gerakan tuntutan pemberlakuan syariat Islam dan pembentukan daulah Islam yang selalu dicurigai sebagai bagian dari NII Kartosuwiryo, dan munculnya islamophobia. Ketiga, keperihatinan terhadap eksistensi Islam yang masih terpinggirkan, sehingga umat Islam sebagai mayoritas belum mendapatkan kebebasan yang seutuhnya dalam mengekspresikan ajarannya. Keempat, krisis multidimensi yang melanda Indonesia saat itu tidak mungkin dapat diselesaikan oleh pemerintah yang lemah komitmennya terhadap Islam. Hal ini disebabkan oleh lemahnya keimanan umat Islam Indonesia sebagai akibat dicampakkannya syariat Islam dari hukum positif dan adanya konspirasi Barat dan Zionis yang disambut baik oleh pemerintah yang saat itu dipimpin oleh Presiden K.H. Abdurrahman Wahid, dengan menjadikan George Soros, Henry Kissinger, dan Lee Kwan Yiu sebagai penasihat Presiden.⁴⁸

Kepemimpinan MMI sudah mengadopsi pola pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpisah tapi dalam kedudukan sejajar. Hal ini diwujudkan dengan membagi struktur kepengurusan ke dalam dua komponen, yaitu Ahlul Halli Wal Aqdi, yang selanjutnya disingkat AHWA dan Lajnah Tanfidzi.

AHWA berfungsi sebagai lembaga legislatif yang bertugas antara lain: menetapkan kodifikasi hukum Islam, memfatwakan pelaksanaan syari'at Islam, memilih badan pelaksana tanfidzi, mengawasi, mengontrol, dan meminta pertanggungjawaban Lajnah Tanfidz. Sedangkan Lajnah

⁴⁵Azra, 178.

⁴⁶Budi Prasetyo, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Keberagaman Sosial, Budaya, dan Politik," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016): 39–51.

⁴⁷Prasetyo, 41.

⁴⁸Rio Sulaiman, "Pemikiran dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia," Skripsi Fak. Adab dan Humaniora (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014), 12.

Tanfidzi berfungsi sebagai lembaga eksekutif MMI yang bertugas menjalankan musyawarah AHWA dan bertanggung jawab kepada AHWA.⁴⁹

Kongres pertama MMI dilaksanakan di Yogyakarta pada 5-7 Agustus 2000 memilih Ustad Abu Bakar Baasyir sebagai Amir dan Irfan S. Awwas sebagai ketua Lajnah Tanfidz. Kongres kedua yang dilaksanakan pada 10 September 2002 menetapkan kembali Abu Bakar Baasyir menjadi Amir periode 2003-2008. Kongres ketiga dilaksanakan di Yogyakarta kembali pada 9-10 Agustus 2008 dan memilih Muhamad Thalib sebagai Amir Mujahidin dan Irfan S. Awwas sebagai ketua Lajnah Tanfidz untuk periode 2008-2013. Kepengurusan ini ditetapkan kembali pada Kongres keempat pada 23-25 Agustus 2013 di kompleks masjid Az-Zikra Sentul Bogor untuk periode 2013-2018.⁵⁰

Adapun visi MMI adalah formalisasi syari'at Islam dalam kehidupan umat Islam Indonesia secara kaffah. Sedangkan misi yang diembannya adalah berjuang menyatukan potensi dan kekuatan mujahidin agar syariat Islam menjadi sumber rujukan tunggal bagi sistem dan kebijakan kenegaraan Indonesia dan dunia. Untuk mewujudkan visi misi tersebut harus dibarengi usaha yang dilakukan melalui dakwah dan jihad. Dakwah didefinisikan sebagai sosialisasi kewajiban seorang muslim untuk menerapkan syariat Islam. Jihad dipahami sebagai bentuk usaha secara sungguh-sungguh untuk menerapkan syariat Islam.⁵¹

Amal usaha MMI, kiprah MMI dalam mewujudkan visi pemberlakuan syariat Islam sebagai bagian pengamalan agama Islam secara kaffah, selanjutnya tujuan akhirnya pembentukan negara Islam dan menjadikan syariat Islam sebagai rujukan tunggal sistem berbangsa dan bernegara, harus dibarengi langkah-langkah kongkret. Langkah-langkah yang ditempuh melalui

- a) strategi struktural yang dilakukan adalah:
 - ✓ mendorong lahirnya perda syariah,
 - ✓ menciptakan suasana kondusif dalam masyarakat sehingga dapat menerima diterapkannya syariat Islam,
 - ✓ melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai kejanggalan Pancasila sebagai dasar negara.
- b) strategi kultural melakukan aliansi (*tansiq*) dalam rangka memperkuat basis dukungan yang meliputi:
 - ✓ aliansi/*tansiq al-fardhi*, melakukan aliansi seluas-luasnya dengan individu sehingga muncul kesadaran bersama tentang kewajiban pemberlakuan syariat Islam,
 - ✓ aliansi/*tansiq amali*. Yakni menggalang dukungan melalui program kerjasama baik dengan ormas lainya maupun dengan pemerintah, terutama pemerintah daerah,
 - ✓ aliansi/*tansiq al-nidzami*, menggalang masyarakat bersatu dalam satu wadah organisasi Majelis Mujahidin Indonesia.⁵²

⁴⁹Prasetyo, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Keberagaman Sosial, Budaya, dan Politik," 41-42.

⁵⁰Sulaiman, "Pemikiran dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia," 27.

⁵¹Prasetyo, "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Keberagaman Sosial, Budaya, dan Politik," 41.

⁵²Sulaiman, "Pemikiran dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia," 28.

3) Jamaah Islamiah (JI)

Keberadaan organisasi radikal Jamaah Islamiah (JI) berawal dari migrasi tokoh pendirinya, Abdullah Sungkar dan Abu Bakar Baasyir ke Malaysia pada 1985. Konon kepindahan mereka berdua ke negeri Jiran untuk menghindari vonis 9 tahun terhadap keduanya atas tuduhan kudeta. Selanjutnya mereka memimpin gerakan Negara Islam Indonesia (NII) di Malaysia. Atas nama NII pulalah mereka berdua mengirim sukarelawan untuk berjihad di Afganistan hingga 1992. Pada 1995 mereka mendirikan Jamaah Islamiah.⁵³

Abdullah Sungkar bernama lengkap Abdullah bin Ahmad bin Ali Sungkar. Ia lahir di Solo pada 1937 dari pernikahan Ahmad Sungkar dengan wanita asal Jombang Jawa Timur. Abdullah merupakan anak tunggal dari jalur ibunya. Sejak kecil Abdullah dididik agama secara ketat oleh ayahnya. Ia menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar Perguruan Islam Al-Irsyad, kemudian SMP Modern Islamic School, lalu SMA Muhammadiyah Surakarta. Satu kelebihan Abdullah Sungkar adalah kecerdasannya. Walaupun tidak menempuh pendidikan di perguruan tinggi, secara otodidak ia menguasai bahasa Arab dan Inggris.⁵⁴

Abu Bakar Baasyir lahir pada 17 Agustus 1938/12 Dzulhijjah 1356 H di Mojo Agung, Jombang, Jawa timur. Nama lengkapnya Abu Bakar bin Ahmad Baasyir. Bapak dan kakeknya berasal dari Hadramaut, Yaman. Ibunya bernama Halimah Bazargan, dari keluarga pedagang kain. Ayahnya meninggal pada 1945 saat Abu Bakar Baasyir berusia 7 tahun. Abu Bakar Baasyir menempuh pendidikan pesantren di Gontor Ponorogo 1959-1963, melanjutkan pendidikan tinggi di Jurusan Dakwah Universitas Al-Irsyad Surakarta, tapi tidak menamatkan kuliahnya. Semenjak dari pesantren Gontor, Baasyir sudah aktif berorganisasi, di antaranya menjadi sekretaris dan ketua Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) tingkat kecamatan, ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) cabang Pondok Gontor (1966), mendirikan radio dakwah Surakarta (1967), dan pada 1972 bersama Abdullah Sungkar mendirikan Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngruki.⁵⁵

Sepeninggal Abdullah Sungkar pada 1999, kepemimpinan Jamaah Islamiah (JI) digantikan oleh Abu Bakar Baasyir. Kehadiran Abu Bakar Baasyir ini ditentang oleh kader-kader rekrutan Abdullah Sungkar, seperti Ridwan Ishomdin alias Hambali, Abdul Aziz alias Imam Samudra, Ali Guftron alias Mukhlas. Mereka menilai Abu Bakar Baasyir bukan figur ideal pemimpin JI karena dinilai terlalu lemah dan gampang dipengaruhi.⁵⁶

Pada saat konflik Afghanistan, pimpinan Jamaah Islamiah mengirimkan sejumlah kadernya ke sana untuk membantu pejuang Afghanistan melawan penguasa Afghanistan di bawah dukungan Uni Sovyet. Kesempatan tersebut digunakan sebagai latihan militer, terutama latihan meracik bom dan menyusun strategi perang. Mereka memperkokoh ideologi gerakan dengan belajar kepada Abdullah Azam dan Abdul Rasul Sayyaf pimpinan fundamentalis Afghan. Yang paling penting momentum perang Afghanistan digunakan pimpinan Jamaah Islamiah untuk menjalin hubungan dengan Osama bin Laden dan pimpinan

⁵³I. C. Group, "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyya Terrorist Network Operates," *Asia Paper*, (43), December, 2002, 3.

⁵⁴Mutoharun Jinan, "Melacak Akar Ideologi Puritanisme Islam: Survei Biografi atas 'Tiga Abdullah,'" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 387.

⁵⁵Sulaiman, "Pemikiran dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia," 18.

⁵⁶I. C. Group, "Indonesia backgrounder," 3.

fundamentalis Afghanistan keturunan Arab lainnya, sebagai penyokong al-Qaeda dan gerakan-gerakan lain yang berhubungan dengannya Al-Qaeda and Assoceated Movement (AQAM).⁵⁷

Jamaah Islamiah memiliki tujuan utama mendirikan negara Islam di Asia Tenggara. “The *Jl Aims to set up a pan Islamic State in Southeast Asia*”.⁵⁸ Dalam meujudkan cita-citanya mereka menempuh cara-cara terorisme, di antaranya gerakan teror yang telah dilakukannya adalah bom malam Natal, bom Bursa Efek Jakarta, bom Kedubes Filipina, bom Bali, bom J.W. Mariot, dan lain-lain.

4) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir adalah suatu organisasi politik internasional yang didirikan oleh Syekh Taqiyudin al-Nabhani pada 1953 di al-Quds Palestina. Organisasi ini masuk ke Indonesia dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang warga Australia keturunan Arab, diajak oleh KH Abdullah bin Nuh pendiri pesantren Al-Ghazali Bogor untuk bersafari mengenalkan Hizbut Tahrir di pesantren-pesantren dan di kampus-kampus.⁵⁹

Latar belakang lahirnya Hizbut Tahrir didasari alasan historis bahwa realitas umat Islam di dunia dalam kondisi memprihatinkan, disebabkan oleh penjajahan bangsa Barat. Umat Islam terpuruk pada titik nadir. Gerakan-gerakan keagamaan yang muncul pada saat itu tidak berhasil mengangkat derajat umat Islam. Hal ini disebabkan oleh *pertama*, mereka berpijak pada pemikiran umum, sehingga tidak fokus dan bias. *Kedua* tidak mengetahui metode penerapannya. *Ketiga* bertumpu pada orang-orang yang belum memiliki kesadaran yang benar.⁶⁰

Alasan lainnya adalah alasan formal sebagaimana tercantum dalam surat Ali Imron ayat 104, “Hendaklah di antara kamu ada umat yang menyerukan kepada yang ma’ruf dan mencegah dari perbutan munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung.” Atas beberapa dasar inilah, HTI didirikan.

Untuk mengangkat problematika umat yang kompleks dan kronis, Hizbut Tahrir meyakini bahwa solusinya hanya satu: khilafah. HTI berjuang memberlakukan sistem kekhalifahan yang bersifat ultranasional sebagaimana diterapkan pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin. Ketiadaan khilafah selama ini menyebabkan umat Islam kehilangan pimpinan yang menyatukan umat diseluruh dunia. Akibatnya mereka terpecah-belah. Ketiadaan khalifah menyebabkan tidak dapat diberlakukannya syariat Islam, sehingga kejahatan dan kemaksiatan tidak dapat diberantas. Imbasnya, kejahatan dan kemaksiatan merajalela. Ketiadaansistem khalifah menyebabkan dakwah tidak efektif lantaran tidak ada otoritas negara yang menjalankan misi dakwah.⁶¹

⁵⁷David Gordon dan Samuel Lindo, *Jemaah Islamiyah* (Washington: Center for Strategic and International Studies, 2011), 3.

⁵⁸I. C. Group, “Indonesia backgrounder,” 1.

⁵⁹Zulfadli, “Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir: Studi Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta,” *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (e-Journal)* 1, no. 1 (2016): 52.

⁶⁰Rafiuddin, “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU),” 33.

⁶¹Rafiuddin, “Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU).”

B. Lembaga dakwah kampus (LDK)

1. Cikal bakal lembaga dakwah kampus (LDK)

Cikal bakal kelahiran lembaga dakwah kampus di Indonesia diawali oleh kegelisahan mahasiswa muslim, pada zaman rezim Suharto atau yang dikenal dengan era orde baru. Pada periode ini prioritas pemerintahan di tujukan pada pembangunan ekonomi dengan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang tinggi. Sehingga Untuk terwujudnya program tersebut harus di dukung oleh stabilitas politik, yang berkaitan langsung dengan stabilitas nasional. Dengan alasan demi terwujudnya stabilitas nasional semua harus terkendali termasuk kehidupan di kampus. Melalui Normalisasi kehidupan kampus (NKK)⁶² dan badan kordinasi kehidupan kampus (BKK), kegiatan mahasiswa yang berhubungan dengan social politik di batasi. Sehingga kondisi ini menimbulkan ketidakpuasan mahasiswa terutama aktifis kampus, karena merasa dikekang dan kebebasan berekspresinya di kerangkeng.⁶³

Kondisi yang demikian memunculkan perlawanan dari kalangan mahasiswa, salah satu bentuk perlawanan sebagaimana dilakukan oleh sebagian mahasiswa muslim Institut Tehnologi Bandung (ITB), mereka melakukannya dengan membuat kelompok kajian keagamaan yang berbasis di Mesjid Salman, hal demikian sebagai mana dikemukakan oleh Eep Saefullah Fatah bahwa: munculnya aktifis dakwah kampus disebabkan: *pertama* oleh kekecewaan mahasiswa pada pengekangan mahasiswa di kampus pada masa orde baru, sehingga mereka mengalihkannya pada kegiatan di Masjid, *kedua*: makin terdidiknya mereka dan semakin membaiknya kehidupan ekonomi telah membesarkan komunitas kritis, *ketiga*: pembangunan pada masa orde baru telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi, akan tetapi dampak yang muncul adalah kesenjangan, dan kesenjangan ini memunculkan perlawanan dari kaum muda kritis.⁶⁴

Kelompok kajian keagamaan di Masjid Salman Kampus ITB ini yang lahir oleh karena di picu oleh kebijakan orde baru terhadap kehidupan kampus dan dibarengi oleh situasi social politik, ekonomi, serta sentuhan tokoh-tokoh mahasiswa muslim ITB seperti Imaduddin Abdurahim dengan pemikiran ikhwanul Muslimin, ini pada masa berikutnya melahirkan lembaga dakwah kampus (LDK)⁶⁵ Rifki Rosyad dalam *a quest of Islan* menyatakan hal yang hampir sama mengenai pendirian LDK⁶⁶

⁶² According to a student the NKK police, resulted in disadvantages not only to the students but also to the government. Students became passive were no longer interested in the social and political problems of their societiest, they were alienated from their surrounding environment and frustrated their ideal intellectual and spiritual dimensions disappeared they become bodies without soul, in MH Ainun Najib view, student became bull in the stall NKK. (Rifqi Rosyad, *A QUEST OF TRUE ISLAM : a study of the Islamic resurgence movement among the youth in Bandung Indonesia (ANU, Australia, 1996,)* h. 13)

⁶³Eep Saifullah Fatah, *Zaman Kesempatan: agenda-genda demokrasi pasca orde baru* (Bandung, Mizan2000), h. 248

⁶⁴ Rifki Rosyad, *A quest for*

⁶⁵ Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan*, h.248

⁶⁶ *The activities were specifically aimed at students and academic staff. Later, however, because university mosques offered various interesting activities, they were also attended by people from surrounding areas, later these Islamic organization within university campuses became known as Lembaga Dakwah Kampus (LDK Campus Islamic preaching organisation) (Rifqi Rosyad, A QUEST OF , h. 31)*

2. Kiprah lembaga dakwah kampus (LDK)

Visi dan misi lembaga dakwah kampus adalah mewujudkan pemahaman Islam yang kaffah, yakni Islam yang tidak hanya memuat ritual peribadatan semata, akan tetapi Islam yang kaffah yaitu: yang berisi ajaran tentang tauhid, syariat, dan *nizham* (ideologi), visi dan misi tersebut harus diupayakan lewat jalan amar makruf nahi mungkar, untuk melaksanakan amar makruf nahi mungkar, harus menghidupkan kembali semangat jihad sebagai mana di perintahkan oleh Allah Swt.

Islam merupakan agama yang kaffah mengandung konsekuensi bahwa Islam mengandung ajaran secara universal, semua aspek kehidupan tercakup di dalamnya, oleh karena itu tidak perlu lagi mengadopsi ajaran-ajaran yang bersumber dari barat dalam berbagai aspek seperti system ekonomi, pemerintahan, politik dan lain-lain. Begitu juga halnya ajaran dan budaya local Indonesia yang bertentangan dengan kemurnian ajaran Islam juga harus di tinggalkan.⁶⁷

Untuk menanamkan ajaran Islam yang kaffah kepada umat Islam harus di tempuh jalan pendidikan atau *tarbiyah*⁶⁸ yang bertujuan memperdalam pemahaman terhadap agama, ditempuh berdasarkan urutan tema besar sebagai berikut: *pertama* pengertian dasar keIslaman, yaitu pemahaman bahwa Islam disamping berisi tentang tauhid dan syariah juga berisi tentang system social dan ideologi, *kedua*: pemaknaan kembali arti tauhid, keimanan harus berimplikasi social, menjadikan Allah subagai pusat dan sumber dan satu-satunya tempat bergantung, ke-tiga mewujudkan masyarakat Islam, sebagai implementasi risalah keIslaman, masyarakat Islam dimaksud adalah masyarakat yang hidup berdasarkan hukum Islam, untuk mewujudkan kondisi social tersebut diperlukan kepemimpinan Islam (khilafah), semenjak kehancuran system khalifah di Turki umat Islam mengalami kemunduran dan kegetiran yang panjang.⁶⁹

3. Pengkaderan dalam LDK

Peletak dasar pendirian LDK adalah Imaduddin Abdurrohman,⁷⁰ bermula dari kelompok pengajian kampus, sebagai bagian dari program HMI, yang diberi nama lembaga kader dakwah (LKD) dan berubah namanya menjadi lembaga mujahid dakwah (LMD) yang bertujuan menjadi kawah candradimuka untuk melahirkan mujahid yang gigih memperjuangkan nilai-nilai Islam, kemudian untuk memperlunak nama sehingga menghindari kecurigaan pemerintah pada saat itu dirubah namanya menjadi studi islam intensif (SII) dengan cakupan program yang lebih luas tidak saja dakwah tetapi meliputi juga: pengetahuan dasar Islam, penanaman jiwa dalam perjuangan Islam dan komitmen dalam pembangunan umat Islam.⁷¹

⁶⁷ Ali Said Damanik, *Pertai keadilan*, h. 76

⁶⁸ Menurut Haidar Nashir dalam Abdurrahman Wahid bahwa: Gerakan Tarbiyah pada awal kelahirannya pada tahun 1970 hingga tahun 1980 an merupakan gerakan (harakah) dakwah kampus yang menggunakan system pembinaan (pendidikan) tarbiyah Ikhwanul Muslimin di Mesir, kelompok ini cukup militan dan merupakan gejala baru sebagai gerakan Islam Ideologis yang berbeda dari arus besar Islam Muhamadiyah dan Nahdliyatul Ulama sebagai gerakan yang bercorak moderat dan cultural. Lebih lengkap lihat dalam Ilusi Negara Islam, (Wahid Institut, Ilusi Negara Islam, desantara utama, 2009) h.24

⁶⁹ Aay Muhamad Furqon *Partai keadilan sejahtera dan praksis politik kaum muda muslim Indonesia*, (Jakarta, teraju, 2004.) h. 131-132

⁷⁰ Imaduddin Abdurrahman di lahirkan di Medan

⁷¹ Abdurrohman, *Gerakan Tarbiyah 1980-2010 Respon Umat Islam terhadap Gerakan Transnasional*, (Disertasi) Program Pasca Sarjana Fkultas Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Depok, 2013H. 91

Kemunculan kegiatan dakwah kampus tersebut kemudian menyebar pada kampus-kampus besar di Jawa dan selanjutnya di mesjid-mesjid kampus di seluruh Indonesia. Imdadun Rahmad menggambarkan bahwa merebaknya aktifis dakwah kampus di Indonesia melahirkan forum silaturahmi lembaga dakwah kampus (FSLDK) pada tahun 1990, model pengkaderannya diberi nama *usrah* oleh pendirinya Imaduddin Abdurrahim, selanjutnya berubah menjadi gerakan *tarbiah*, perubahan nama dilakukan oleh tokoh dakwah kampus berikutnya yaitu Hilmi Aminudin.⁷²

Perubahan dari nama *usrah*⁷³ ke *tarbiah*, model pengkaderan usroh yang berpangkal dari materi nilai dasar Islam (NDI) yang di adopsi dari metode pengkaderan Ikhwanul Muslimin (IM) di sempurnakan oleh model pengkaderan tarbiah, karena tidak hanya mengadopsi metodenya saja tetapi juga struktur dan model pembinaan dari Ikhwanul Muslimin⁷⁴ namun demikian terdapat konsistensi pengkaderan yang semuanya mengadopsi idiologi ikhwanul Muslimin, yang bersumber dari buku buku baik yang berbahasa arab maupun yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, di antaranya: karya Said Hawa yang berjudul: AL-Islam dan buku lain yang berjudul Allah, karya Sayed Qutb yang berjudul: Jalan Islam, karya Hasan Al-Banna yang berjudul 20 prinsip Ikhwanul Muslimin, karya Abul A'la al-Maudhudi, ali Syariati dan Murtadho Mutahari.⁷⁵

Dengan demikian jelaslah bahwa Lembaga dakwah kampus (LDK) merupakan bagian gerakan tarbiyah di Indonesia yang mengadopsi Idiologi dan Model pengkaderan Ikhwanul Muslimin dari mesir. Hal ini sebagaimana di nyatakan oleh Haedar Nashir bahwa gerakan Tarbiyah di Indonesia terinspirasi bahkan berkaitan dengan idiologi Ikhwanul Muslimin, hal yang sama dinyatakan oleh Abdurrahman wahid bahwa gerakan tarbiyah di pengaruhi oleh gerakan Wahabi dan gerakan Ikhwanul Muslimin yang didirikan oleh Hasan Al-Banna dari Mesir.⁷⁶

Pengaruh ikhwanul muslimin bermula dari diterjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia buku-buku karangan tokoh-tokoh ikhwanul muslimin dari Mesir di antaranya Hasan Al-Banna dan Sayed Qutb, dilanjutkan oleh tokoh-tokoh alumni timur tengah terutama Arab Saudi seperti Hilmi Aminudin, Said Al-Jufri, Hidayat Nurwahid, Anis Matta dan lain-lain.

Metode pengkaderan yang dikembangkan oleh Imaduddin Abdurrahim adalah metode usroh, sebuah metode yang lazimnya digunakan oleh ikhwanul Muslimin. Pengaruh pemikiran Ikhwanul Muslimin dibawa masuk oleh ustadz dari luar kampus yang pada umumnya berasal dari Dewan Dakwah islamiah (DDII), yang memiliki program pendampingan masjid kampus, para ustadz tersebut pada umumnya merupakan alumni Timur Tengah, sebagai hasil program beasiswa dari kerajaan Saudi Arabiya. Alumni timur tengah inilah yang pada gilirannya punya andil merubah gerakan usrah menjadi gerakan tarbiyah.⁷⁷

⁷² Ibid. h. 93

⁷³ *The term of usrah used to describe a type of islamic education group, can be traced back to the Islamic bratherhood (ikhwanul muslimin) movement in egypt acoording Hasan al-Banna the founder and leader of movement, usroh is a family, wich bound muslim into brotherhood on basis of Islamic, there are three pilar of usrah, namely aquaintance (taaruf),mutual understanding (tawahum) and mutual responsibility (takaful). (Refki Rosyad, the quest of Islam, h, 51)*

⁷⁴ Abdurokhman, Gerakan Tarbiyah h. 98

⁷⁵ Ibid.,

⁷⁶ Ibid,h. 43

⁷⁷ Ibid, h..23

Model pengkaderan melalui gerakan tarbiyah memiliki materi yang lebih komprehensif, terstruktur seperti sebuah kurikulum yang baku, yang dikenal dengan materi T1 dan materi T2. Materi tersebut membahas dasar-dasar pemahaman Islam dalam kehidupan sehari-hari seperti tadabur (memahami) Al-qur.an, daurah yaitu model pengkaderan dengan menggunakan pelatihan, seminar dan atau workshop, rikhlah yaitu perjalanan wisata dan mabit yaitu bermalam, dalam menyampaikan materi menggunakan tehnik rasmul bayan, yaitu dengan model skematik dengan menggunakan anak panah.

Perkembangan Ikhwanul Muslimin di Indonesia ditempuh melalui tiga jalur penting yaitu: Lembaga dakwah kampus (LDK) di kampus-kampus besar di Indonesia, alumni timur tengah dan alumni lembaga ilmu pendidikan Islam dan bahasa arab (LIPIA), tokoh-tokoh pembawa dan pengembang Ikhwanul Muslimin di Indonesia adalah: Hilmi Aminudin Hasan, Salim Segaf Al-Jufri, Acep Abdul Syakur dan Abdullah Baharmus, dari ke empat tokoh tersebut yang terlibat langsung secara intens dan mengembangkan LDK adalah Hilmi Aminudin Hasan.⁷⁸

Ikhwanul Muslimin bersama dengan kelompok Islam lainnya seperti Front Pembela Islam (FPI) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan kelompok Islam lainnya, merupakan kelompok Islam yang memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, mereka mendasarkan pada tiga faktor penting yang menjadi alasan yaitu: Teologis, demografis dan sosial politik.

Faktor pertama: bahwa Islam merupakan agama yang menawarkan pedoman dan solusi bagi seluruh aspek kehidupan, baik ekonomi, politik dan sosial budaya. Mereka meyakini bahwa umat Islam memiliki kewajiban keagamaan untuk mendasarkan seluruh aspek kehidupan pada nilai-nilai Islam di antaranya syariat Islam.

Faktor ke dua, bahwa jumlah umat Islam yang mayoritas kurang lebih 87 % dari keseluruhan penduduk Indonesia, seharusnya menjadi legitimasi sosial budaya dan politik untuk menjadikan Islam menjadi dasar negara.

Faktor ke tiga, bahwa adalah fakta pemberlakuan hukum positif sekuler selama ini di Indonesia, tidak menghasilkan keadilan dan perbaikan dalam semua aspek kehidupan, krisis multidimensional yang pernah melanda Indonesia tahun 1997/1998, dampaknya masih dapat dirasakan sekarang. Oleh karena itu satu satunya cara menyelesaikan semua permasalahan tersebut harus kembali kepada syariat Islam.⁷⁹

4. Metode dakwah LDK

a. Karakter dakwah kampus

- 1) Rabbaniyah, bahwa dakwah harus didasarkan pada keyakinan pada Allah Swt, semua berasal dan berpusat padaNya dan akan menuju padaNya pula
- 2) Islam sebelum jamaah, bahwa esensi dakwah adalah menyebarkan ajaran Islam, karena hanya ajaran Islam yang menyelamatkan manusia, dengan demikian Islam menjadi pokok tujuan sedangkan jamaah hanya

⁷⁸ Ibid,h.24

⁷⁹ Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: transformasi gagasan dan politik Islam di Indonesia*, alih bahasa: Ikhsan Ali Fauzi dkk, dari judul asli: *Islam and the state: transformation of Islamic political ideas and practice in Indonesia*, (edisi digital), Democracy Project Yayasan abad demokrasi, (Jakarta, 2011) h. 436-437

merupakan washilah atau cara. Untuk mencapai tujuan dalam menyebarkan agama Islam

- 3) Syumuliyah, bahwa karakter dakwah adalah komprehensif, universal, yakni seluruh aspek ajaran Islam, tidak boleh setengah-setengah atau sebagian
- 4) Modern, dakwah harus dilakukan dengan cara-cara modern, yakni menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti memanfaatkan sarana dan prasarana modern, seperti televisi, dan media lainnya
- 5) Alamiah, dakwah harus bersifat mendunia atau global, baik topik bahasan maupun nilai-nilainya
- 6) Ilmiah, dakwah harus dilakukan dengan menggunakan pendekatan ilmu dan bersifat ilmiah
- 7) Bashirah islamiah, memberikan pandangan disertai dengan bukti-bukti dan contoh contoh.⁸⁰

b. Tahapan dakwah LDK

- 1) Tahapan pengenalan dan penyampaian, pada tahap awal ini dakwah ditujukan untuk mengubah pola pikir, sikap, dan perilaku yang masih dipengaruhi cara pandang jahiliah menjadi islami
- 2) Tahapan pembinaan, pada tahapan ini fokusnya adalah merubah pola pikir dengan cara yang lebih intensif dengan indoktrinasi (Fiqrah)
- 3) Tahapan pengorganisasian, pada tahapan ini penataan barisan, dari berbagai komponen mahasiswa yang beragam menjadi sebuah sinergi.
- 4) Tahapan pelaksanaan, tahapan ini menekankan pada segala upaya yang diridhoi Allah Swt, untuk melaksanakan dakwah, sehingga mahasiswa yang semula menjadi obyek dakwah berubah menjadi pelaku-pelaku dakwah⁸¹

c. Objek dan medan dakwah

Walaupun namanya lembaga dakwah kampus, namun obyek dakwah lembaga ini tidak hanya menjadikan intra kampus semata-mata sebagai medan dakwahnya, akan tetapi mereka menjadikan masyarakat luar kampus menjadi medan dakwahnya Masyarakat intra kampus sebagai obyek dakwah terdiri dari: Mahasiswa, dosen dan karyawan

1) Mahasiswa

Mahasiswa menjadi objek utama dakwah ldk, karena posisi mahasiswa merupakan jumlah terbanyak dari warga kampus, sehingga misi dakwah dapat menyentuh banyak individu dari berbagai lapisan masyarakat. Pada sisi lain mahasiswa merupakan generasi muda yang menduduki posisi penting yang dapat berperan di dalam maupun di luar kampus, fakta sejarah menunjukkan peran-peran penting yang dimainkan oleh mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari sisi usia yang masih muda, mahasiswa di pandang masih murni dari kepentingan-kepentingan praktis dan pragmatis, semangat dan tenaga yang masih segar, sikap dan pandangan objektif merupakan

⁸⁰Gamais ITB, *Risalah Manajemen Dakwah Kampus: Panduan Praktis pengelolaan Dakwah Kampus (Standarisasi pelatihan Kenejerial Nasional)* (Gamais Pres, edisi Revisi, th. 2007) H. 5

⁸¹ Ibid, h. 6

beberapa kelebihan mahasiswa merupakan alasan penting menjadikan mahasiswa sebagai obyek utama dakwah kampus⁸²

2) Dosen

Keberadaan dosen dipandang strategis sebagai obyek dakwah kampus, karena mereka figur sentral dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, lebih dari itu sebagai elit sosial di kampus keberadaan dosen sangat berpengaruh pada mahasiswa, baik dalam hal transfer ilmu pengetahuan, maupun figur anutan mahasiswa. Oleh karena itu dakwah kampus harus diarahkan pada mereka, agar mereka menjadi bagian perjuangan dakwah kampus

3) Karyawan

Karyawan sebagai pelaksana administrasi kegiatan akademis di kampus, merupakan bagian penting yang harus dijadikan sebagai medan dakwah, sehingga mereka berperilaku islami dan menjadikan kampus menjadi tempat kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya dakwah kampus.

Adapun objek dakwah juga ditujukan kepada masyarakat di luar kampus. Hal ini bertujuan untuk merubah pola pikir dan perilaku masyarakat agar lebih baik dengan menjalankan nilai-nilai islam, disamping itu mahasiswa hendaknya menjadi pembela pada kepentingan masyarakat, yang dirugikan oleh sistem politik maupun kesewenang-wenangan negara.

Mahasiswa juga harus menjadikan negara sebagai medan dakwah, dengan cara mengkritisi terhadap tabiat dan perilaku penyelenggara negara . jika pemerintah melakukan kebijakan yang merugikan kepentingan masyarakat maupun kepentingan agama, maka mahasiswa harus berteriak menyuarakan kebenaran, peran aktivis dakwah kampus dalam mengontrol kebijakan pemerintah agar sesuai dengan kepentingan dakwah, hal tersebut merupakan langkah-langkah menuju terbentuknya khilafah Islamiah.⁸³

⁸² Ibid, h. 26-31

⁸³ Ibid, h. 32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang menempatkan data yang di peroleh dari lapangan sebagai sumber data utama. bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, sehingga dapat menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu ilmu pengetahuan. Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu dengan mendiskripsikan data dengan uraian kata-kata yang bertujuan untuk mengungkap fenomena yang bersifat alamiah secara mendalam dan menyeluruh. Karenanya penelitian kualitatif tidak selalu mendeskripsikan fariabel tunggal, tetapi juga mengungkap hubungan antara fariabel tunggal dengan fariabel yang lain, baik secara komperatif maupun kausalitas.⁸⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di propinsi Lampung tepatnya perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di propinsi Lampung, di kota Bandar Lampung dan Yakni Universitas Lampung dan Universitas Bandar Lampung serta IBI Darmajaya mewakili perguruan tinggi di bawah kementerian Riset Tehnologi dan UIN Raden Intan Bandar Lampung Mewakili Perguruan tinggi di bawah kementerian agama.

C. Sumber data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder, sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari penggalian data lapangan, dengan menggunakan metode pengumpulan data tertentu, dalam hal ini akan digunakan dengan teknik wawancara yang mendalam (*deep interview*), wawancara dilakukan terhadap beberapa informan aktifis dakwah kampus propinsi Lampung. sedangkan sumber data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari penggalian data dari sumber tertulis atau perpustakaan, seperti dokumen, buku-buku jurnal, hasil penelitian undang-undang, majalah, Koran dan online.

D. Populasi sampel dan tehnik sampling

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subyek/obyek; yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulanya⁸⁵ bentuk populasi yaitu manusia, benda, binatang atau tumbuhan. Adapun yang menjadi populasi penelitian ini adalah aktifis dakwah kampus di propinsi Lampung.

Sedangkan tehnik sampling dalam penelitian ini dengan menggunakan tehnik *purposive sampling*, yakni menentukan sampel dengan tujuan mencari sampel yang diyakini paling mengetahui atau paling mewakili terhadap data yang diperlukan. Dalam hal ini sampel yang dipilih adalah aktifis dakwah kampus dari perguruan tinggi yang dijadikan lokasi penelitian, yang dinilai paling mengetahui dan paling mewakili terhadap data-data yang digali

⁸⁴ M. Sayuthi Ali, sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, Pelaksanaan Zakat Badan Hukum (*studi Implementasi Zakat Lembaga Keuangan Syariah di kota Metro*) (laporan penelitian P3M STAIN)Tahun 2014, h. 44

⁸⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2009), h. 80

E. Metode Pengumpulan data

1. Wawancara mendalam (*deeft interview*)

Metode Wawancara mendalam yang di gunakan dalam penelitian ini dengan wawancara semi terstruktur (*semi structured questions*). Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan secara tertata dan terstruktur sedemikian rupa, selanjutnya satu persatu diperdalam dalam mengorek keterangan lebih lanjut.⁸⁶ Wawancara mendalam di harapkan mampu mengungkap presepsi aktifis dakwah kampus propinsi Lampung terhadap system khilafah, argument-argumen yang mendasari presepsi tersebut, baik secara sosiologis maupun idiologis.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi di gunkan untuk memperoleh data-data tertulis, atau yang disebut dengan data skunder, seperti; dokumen-dokumen, buku, kitab, penerbitan, majalah atau Koran, naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian yang akan dijawab.

F. Teknik Analisa Data

Setelah dilakukan pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisa data. Data yang bersifat kualitatif dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, situasi dan kondisi, serta system pemikiran. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk memaknai data dari sumber primer yang berupa deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diteliti.⁸⁷

Adapun langkah-langkah analisa data sebagai berikut: *pertama* mengumpulkan data, yaitu kegiatan menghimpun dan memilah-milah data dari sumber-sumber informasi yang bertujuan menemukan informasi yang relevan dengan penelitian. *kedua* menafsirkan data, yaitu memberi makna (*verstehen*), memberi interpretasi terhadap data yang diperoleh, sehingga dapat diperoleh satu kesatuan pengertian yang utuh yang dapat dipahami sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. *Ketiga*, penulisan, hasil interpretasi di atas, ditulis secara sistematis, logis, dan konsisten, baik secara tata bahasa maupun alur logika, yang menggambarkan kategorisasi, tema, pola, dan maknanya.

G. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologis, yaitu peneliti berangkat ke lapangan dalam rangka meneliti fenomena tertentu yang terjadi di masyarakat.⁸⁸ Sedangkan fenomena di masyarakat yang menjadi focus penelitian ini adalah mengenai persepsi aktifis dakwah kampus propinsi lampung terhadap *system khilafah*.

⁸⁶ Ibid, hal. 190

⁸⁷ Muhamad Nazir sebagaimana dikutip oleh Imam Mustofa, Pelaksanaan Zakat Badan Hukum (*studi Implementasi Zakat Lembaga Keuangan Syariah di kota Metro*) (laporan penelitian P3M STAIN Tahun 2014, hal.47

⁸⁸ Syahrani Zaelani “ Ragam penelitian kualitatif” *Jurnal Edu Bio*, Vol. 14 tahun 2013, h. 42

BAB IV LAPORAN PENELITIAN

A. Profil obyek penelitian

1. LDK Birohmah Unila

a. Sejarah LDK Birohmah Unila

LDK yang berpusat di masjid Al-Wasii ini awalnya bernama Bina Rohani Islam Mahasiswa (BIROHMA) selanjutnya mengalami penambahan huruf “H” diakhir kata, sehingga menjadi BIROHMAH (artinya: dengan rahmat) pada periode tahun 1998-1999, hingga sekarang terus menjaga eksistensinya di kampus hijau Universitas Lampung. LDK Birohmah Masjid Al-Wasii Universitas Lampung didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1992, LDK Birohmah Unila merupakan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) resmi kampus Universitas Lampung di tingkat Universitas. Keberadaan organisasi dakwah ini merupakan salah satu upaya pengurus Masjid Al-Wasii untuk mengkoordinir kegiatan kerohanian islam mahasiswa di lingkungan Masjid kampus Al-Wasii Unila, serta di seluruh Fakultas di Universitas Lampung.

Pada tahun 1992 UKM Birohmah Universitas Lampung dipimpin oleh Mahfudz mahasiswa FMIPA Unila angkatan 1989 sebagai ketua umum. Setelah itu periode 1993-1994 dan 1995 Birohmah dipimpin oleh Yusuf Effendi mahasiswa FE angkatan 1989 sebagai ketua umum dan Rudi Darmawan mahasiswa FE angkatan 1991 sebagai Sekretaris. Pada tiga periode tersebut, Birohmah belum memiliki kepengurusan yang lengkap. Namun, setelah periode ke-4 yaitu pada periode 1995-1996, Birohmah dipimpin oleh Rudi Darmawan telah memiliki susunan kepengurusan lengkap. Sementara itu, pada periode kepengurusan th. 1996-1997, Birohmah dipimpin oleh M.Taufiq mahasiswa FISIP Unila angkatan 1992, yang sebelumnya menjabat sebagai wakil ketua pada periode 1995-1996. Selanjutnya periode 1997-1998, Birohmah dipimpin oleh Mahmud Mahasiswa FE Unila angkatan 1993. Pada periode ini Birohmah mulai berperan lebih ke luar dengan paket-paket posisinya. Selanjutnya setelah kepengurusan 1992-1998, diikuti dengan kepengurusan Birohmah 1999 hingga 2018⁸⁹

b. Selayang Pandang Kegiatan UKM Birohmah Universitas Lampung Periode th. 1992-1998, 1999 s.d sekarang

Kegiatan Masjid kampus Al-Wasii Universitas Lampung sebelum tahun 1992 sudah cukup padat dan beragam. Dengan keberadaan LDK Birohmah, sebagai lembaga yang mengkoordinir kegiatan kerohanian untuk mahasiswa, yang dinamis dan kreatif, semakin menyemarakkan aktifitas dakwah di masjid Al-Wasii tersebut. Di antara Kegiatan yang mulai diselenggarakan pada tahun 1992 adalah: BBQ (Bimbingan Baca Al-Qur'an). Kegiatan tersebut sampai saat ini masih dilaksanakan. Bertujuan memberikan ilmu Al-Qur'an dan mempercepat baca Al-Qur'an kepada mahasiswa baru Universitas Lampung. Kegiatan lain yang dilakukan oleh UKM Birohmah adalah mengisi kegiatan bulan Ramadhan yang berupa paket kegiatan PAR-nya (GRADIKA sekarang).

⁸⁹ Dokumentasi LDK Birohmah Universitas Lampung

Dari tahun ke tahun, kegiatan ini semakin semarak dengan berbagai paket kegiatan yang diselenggarakannya dan perannya lebih besar ke masyarakat luas. Tahun 1995. LDK Birohmah mencoba menyelenggarakan kegiatan tingkat daerah dengan pembicara Tingkat Nasional, yaitu dengan kegiatan “Seminar Daerah”. Kegiatan ini mampu memberikan informasi kepada masyarakat umum. Salah satu kegiatan yang cukup gemilang dan kreatif pada era ini adalah dengan diselenggarakannya kegiatan “Pentas Theater” oleh Muslimah pada tahun 1995. Kegiatan ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan BBQ dan merupakan kegiatan sosial untuk membantu muslim BOSNIA. Kegiatan penutup pada periode kepengurusan 1997-1998 dalam membantu serta menjawab masalah ekonomi di masyarakat umum pernah dilaksanakan oleh Birohmah yaitu paket “MAHASISWA PEDULI”. Rangkaian kegiatan ini menyalurkan paket sembako ke masyarakat Lampung yang membutuhkan serta ditutup dengan kegiatan “Gelar Aksi Seni dan Sosial Birohmah (GASSIBA)”⁹⁰.

Dalam perjalanan enam tahun terhitung sejak periode berdirinya Birohmah pada 1 Mei tahun 1992 hingga tahun 1998 belum cukup untuk membuat Birohmah kokoh, oleh karena itu penting dilakukan oleh kepengurusan selanjutnya dengan melakukan inovasi terbaru dalam kegiatan dakwah di kampus Universitas Lampung. Pada tahun 1998 hingga 2013 gebrakan dakwah di kampus Universitas Lampung mulai dipromosikan secara luas kepada masyarakat luas. Hingga pernah diadakan RAKERNAS (Rapat Kerja Nasional) FSLDK di Unila pada tahun 2007 (pada periode kepengurusan Wawan Herdianto).

Selanjutnya pada tahun 2008/2009 UKM Birohmah mengadakan event-event menarik dan booming yaitu acara BEGAWI 1. Begawi II pada kepengurusan 2009/2010. Sementara itu karena kebutuhan masyarakat yang semakin menyambut bagus event BEGAWI, maka diadakanlah kembali acara BEGAWI III yang diprakarsai oleh ketua periode 2010/2011 yaitu Andriansyah. Juga pada periode yang sama (2009/2010 saat itu UKM Birohmah Unila diamanahkan sebagai PUSKOMNAS FSLDK se-Indonesia. PUSKOMNAS memiliki tugas secara umum yaitu mengkoordinir seluruh LDK/Lembaga Dakwah Kampus se-Indonesia untuk menjalankan peran dan tanggungjawab dalam mengelola kelembagaan dakwah dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman kepada masyarakat luas, terutama masyarakat kampus.

Pada periode 2011/2012 yang diketuai oleh Muhammad Kholil telah terselenggara juga kegiatan BEGAWI IV, namun seiring dengan kebutuhan masyarakat kampus yang mengalami pergeseran, maka untuk kegiatan BEGAWI pada periode kepengurusan 2012/2013 kegiatannya ditiadakan. Bersamaan dengan periode kepengurusan 2012/2013, Birohmah Unila juga diamanahkan sebagai PUSKOMDA Lampung (Pusat Komunikasi Daerah-Lampung) hingga tahun 2015 mendatang. Pada periode 2013/2014 kegiatan paket BBQ kepada mahasiswa baru Unila masih terus digalakkan dengan beberapa formulasi yang lebih menarik.

⁹⁰ Ibid,

c. Visi dan Misi

VISI:

Menjadikan birohmah sebagai Lembaga Dakwah Kampus yang dinamis, harmonis dan totalitas dalam mewujudkan Unila, Lampung dan Indonesia yang madani.

MISI:

- 1) Menjadikan birohmah sebagai lembaga yang mengutamakan kualitas (ruhiyah, fikriyah, jasadiyah)
- 2) Mengokohkan dan mengembangkan jaringan intra dan ekstra kampus
- 3) Mengoptimalkan media birohmah sebagai sarana syiar dan informasi
- 4) Membentuk muslimah yang tangguh, cerdas, dan berkarakter⁹¹

2. LDK Bapinda UIN Raden Intan Lampung

Lembaga dakwah kampus Bapinda Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL), berdiri pada tahun 1996, dilatar belakangi oleh keprihatinan adanya dekadensi moral, krisis akhlak di kalangan mahasiswa, adanya keluhan dari beberapa dosen terhadap perilaku komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Di samping itu ditemukannya beberapa mahasiswa yang mengkonsumsi minuman keras, maka dari kondisi tersenut memunculkan ide untuk membentuk unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang bergerak dibidang dakwah oleh beberapa aktifis mahasiswa.⁹²

a. VISI dan MISI UKM BAPINDA

VISI

Sebagai wadah perjuangan guna membina dan mengembangkan Dakwah Islamiyah untuk mewujudkan kampus UIN Raden Intan Lampung dan masyarakat yang islami di lingkungan kampus UIN Raden Intan Lampung khususnya dan di masyarakat pada umumnya

MISI

- 1) Melakukan proses pembinaan dan pengembangan mahasiswa sehingga menjadi kader-kader Da'i dan Da'iyah
- 2) Mengembangkan khazanah keilmuan mahasiswa sehingga mempunyai wawasan luas serta mampu berkontribusi terhadap upaya-upaya perbaikan umat
- 3) Mengoptimalkan fungsi ilmu teknologi sebagai media dakwah⁹³

⁹¹ Ibid

⁹² Wawancara dengan Ridho Setiawan, tgl 1-9 Agustus 2018

⁹³ Dokumentasi, LDK Bapinda UIN Raden Intan Lampung

b. Struktur kepengurusan LDK Bapinda⁹⁴

NO	NAMA	FAK/JUR/ANG	AMANAHAH
1	Ridho Setiawan	FDIK/KPI/2015	Ketua Umum
2	Khoirul Anam	FTK/P.BIO/2015	Wakil Ketua Umum
3	Adelia Anindita	FUSA/IAT/2015	Sekretaris Umum
4	Lutfiatur Rofiqoh	FEBI/EI/2015	Bendahara Umum
5	Abdullah Sungkar	FTK/PBA/2014	Kepala Divisi Kaderisasi
6	Atika Mardiana	FEBI/PS/2014	Sekretaris Divisi Kaderisasi
7	Indriani Sri Utami	FDIK/BKI/2014	Anggota
8	Auliya Fauziah Wahidah	FTK/PBA/2014	Anggota
9	Anang Ahmad Mahdi	FEBI/EI/2014	Anggota
10	Edi Wiyono	FTK/P.MTK/2014	Anggota
11	Tri Sektiono	FUSA/PPI/2014	Kepala Divisi Kajian Keilmuan Keislaman dan Pemberdayaan Umat (K3PU)
12	Zakiyatul Masriah	FUSA/Psi.Islam/2014	Sekretaris Divisi Kajian Keilmuan Keislaman dan Pemberdayaan Umat (K3PU)
13	Damsi	FTK/PAI/2014	Anggota
14	Reren Selawati	FTK/P.Bio/2015	Anggota
15	Nurasari	FSH/MU/2014	Anggota
16	Deby Pranata	FTK/P.MTK/2014	Anggota
17	Binti Listiani	FTK/P.MTK/2014	Anggota
18	Sarianti	FEBI/PS/2015	Kepala Divisi Keputrian
19	Lailatul Khasanah	FDIK/PMI/2015	Sekretaris Divisi Keputrian
20	Donawati	FDIK/PMI/2015	Anggota
21	Lara Fajrianti	FTK/PAI/2014	Anggota
22	Sevi Selviana	FEBI/PS/2014	Anggota
23	Helda Yeti	FTK/PGRA/2014	Anggota
24	Yessi Lestari	FTK/PAI/2015	Anggota
25	Retno Dwi Anggraini	FTK/P.Fisika/2014	Anggota
26	Wiwid Sugiarto	FSH/MU/2014	Kepala Divisi Media Center
27	Siti Zubaidah	FSH/MU/2014	Sekretaris Divisi Media Center
28	M. Amin Fatullah	FDIK/KPI/2015	Anggota
29	Rivan Zainuri	FEBI/PS/2014	Anggota
30	Dewi Nurlaili	FTK/P.MTK/2014	Anggota
31	Siti Nur Rohmah	FEBI/PS/2014	Anggota
32	Agus Anita Sari	FEBI/PS/2014	Anggota
33	Ahmad Afini	FEBI/EI/2014	Anggota
34	Abdi Novianto	FTK/P.Fisika/2014	Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Humas)
35	Tsabitah Izzati	FTK/P.Fisika/2014	Sekretaris Divisi Hubungan Masyarakat (Humas)
36	Hengki Rapiansyah	FSH/MU/2014	Anggota

⁹⁴ Ibid,

37	Winda Sugesti	FSH/MU/2015	Anggota
38	M. Yasin	FTK/PGMI/2014	Anggota
39	Agus Dwi Prasajo	FTK/PGMI/2014	Anggota
40	Olga Corry A.	FEBI/PS/2014	Anggota
41	Nugraheni	FSH/MU/2014	Anggota
42	Abdurrohim Wahid	FTK/PAI/2014	Anggota
43	Ari Purwanti	FDIK/MD/2014	Kepala Divisi Kesekretariatan (Kestari)
44	Faisol Adi Haryanto	FSH/MU/2014	Sekretaris Divisi Kesekretariatan (Kestari)
45	Anggi Lucyana	FUSA/Psi.Islam/2015	Anggota
46	Dessy Nurlaila	FEBI/PS/2014	Anggota
47	Eka Retno	FDIK/BKI/2015	Anggota
48	Deby Permana	FTK/P.Fisika/2015	Anggota
49	Abdul Halim	FTK/PAI/2014	Anggota
50	Resti Yustisia	FTK/PAI/2014	Anggota
51	Irfan Nurfatim	FTK/PAI/2014	Kepala Divisi Dana Ekonomi Organisasi (DEO)
52	Andhana Riswari	FDIK/BKI/2015	Sekretaris Divisi Dana Ekonomi Organisasi (DEO)
53	Aulia Agustin	FSH/MU/2014	Anggota
54	Mariska Alfiani	FTK/P.MTK/2015	Anggota
55	Ngadiman	FTK/P.Fisika/2015	Anggota
56	Nurul Latifah	FSH/MU/2014	Anggota
57	Sri Wahyuningtyas	FEBI/PS/2014	Anggota
58	M. Nursandi Yulianto	FTK/P.Fisika/2014	Anggota

3. Hidayah UBL

Unit kegiatan Mahasiswa Islam (UKMI) lembaga dakwah kampus (LDK) Al-Hidayah Universitas Bandar Lampung (UBL) berdiri pada tahun 1998, bertujuan untuk memajukan dakwah dan syiar Islam di kalangan civitas akademika universitas Bandar Lampung. Adapun visi misi LDK al-Hidayah UBL adalah sebagai berikut: Visi dan Misi

a. Visi Misi

Visi :

Menjadi Lembaga Dakwah Kampus yang Mandiri tahun 2030 dan menjadi wadah penggerak perubahan untuk mewujudkan kampus Universitas Bandar-Lampung sebagai kampus yang luhur jiwa kerohaniannya.

Misi:

- 1) Memperkuat dan memperkokoh internal pengurus guna mewujudkan ukhuwah Islamiah yang baik.
- 2) Menjadikan UKMI al-Hidayah sebagai wadah dakwah dan kajian islam di Universitas Bandar-Lampung
- 3) Menciptakan kader-kader yang memiliki karakter yang baik dan menjadikan pribadi yang berjiwa kepemimpinan yang tinggi dan berprestasi

- 4) Meningkatkan kuantitas dan kualitas kader dengan meningkatkan pengkaderan secara optimal (sistematis, inovatif dan berkelanjutan)
- 5) Mewujudkan gerakan dakwah yang universal yang gerakannya dapat diterima oleh seluruh elemen masyarakat kampus
- 6) Menjalani silaturahmi dengan civitas akademika propinsi Lampung
- 7) Memaksimalkan peran media yang kreatif, inovatif dan masif
- 8) Membangun usaha mandiri dalam rangka menuju finansial mandiri
- 9) Memaksimalkan pengelolaan administrasi dan rumah tangga kelembagaan secara profesional

b. Struktur kepengurusan LDK Al-Hidayah UBL

Struktur pengurus UKMI LDK Al-Hidayah UBL periode tahun 2018-2019 terdiri dari

- 1) Ketua Umum : Ade Rio Suhendra
- 2) Wakil ketua : Rantika Wahyuni
- 3) Sek. Umum : Abi Irsya Kurniawan
- 4) Bendahara : Mayana Sari

Untuk membantu dan memperlancar kegiatan sehari-hari struktur kepengurusan LDK Al-Hidayah UBL dibantu oleh departemen departemen yaitu: Departemen kaderisasi, departemen organisasi, dan biro khusus danus.⁹⁵

4. AS-Salam

a. Sekilas sejarah LDK As-Salam

Ide pendirian Lembaga dakwah Kampus (LDK) As-Salam Darma Jaya berasal dari seorang dosen Alumni LDK ITB Bandung, berawal dari keprihatinan tidak adanya wadah kegiatan untuk menampung jamaah masjid Darma Jaya yang mayoritas merupakan mahasiswa. Adapun tujuan didirikannya LDK adalah

- 1) Sebagai wadah keislaman di sekitar kampus
- 2) Menanamkan nilai-nilai Islam kepada civitas akademika IBI Darmajaya
- 3) Sebagai media dakwah jamaah masjid Darmajaya yang sebagian berasal dari luar kampus

b. Visi Misi

Visi :

Bersatu untuk solid dalam ukhuwah membangun dan menghidupkan nilai Islam dalam diri dan terbentuknya lingkungan kampus yang islami

Misi :

- 1) Meningkatkan ukhuwah, koordinasi dan komunikasi antara internal dan eksternal lembaga dakwah kampus
- 2) Membentuk kader yang unggul secara akademis serta sholeh dan sholehah
- 3) Membangun spirit dan militansi kader
- 4) Menjadi sarana syi'ar Islam bagi civitas akademikan⁹⁶

⁹⁵ Dokumentasi LDK Al-Hidayah UBL

⁹⁶ Dokumentasi LDK As-Salam IBI Darmajaya Lampung

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan

1. LDK Al-Hidayah UBL

Berdasarkan wawancara secara mendalam terhadap aktifis dakwah kampus pada lembaga dakwah kampus (LDK) Al- Hidayah Universitas bandar lampung, informan yang diwawancarai adalah Jazuli ketua priode tahun 2017-2018 dan Ade Rio Suhendar ketua priode 2018-2019, Maka diperoleh fakta sebagai berikut: , berkaitan dengan pertanyaan apakah ada ajaran Islam tentang kewajiban mendirikan negara dalam bentuk daulah Islamiah? menurut mereka berdua ada ayat al-Quran yang memerintah untuk menmdirikan negara Islam akan tetapi berkaitan dengan ayat berapa dan surat apa tetapi ia mengaku lupa, tetapi mereka meyakini ada. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan apakah mendirikan negara Islam merupakan sesuatu yang diwajibkan,? Mereka berdua menjawab bahwa wajib hukumnya mendirikan negara Islam, seharusnya negara indonesia menjadi negara Islam seperti negara Arab. Apakah negara Indonesia yang berbentu negara kesatuan republik Indonesia(NKRI) merupakan bentuk negara yang ideal dan sudah Final?, menurut mereka belum ideal dan belum final. Karena di NKRI syariat Islam belum diberlakukan secara optimal. Berkaitan dengan pertanyaan apakah salah satu cara untuk memberlakukan syariat Islam dilakukan dengan memenangkan pemilu dan menduduki kursi mayoritas DPR? Mereka berdua setuju dengan cara demikian, menurut mereka anggota legislatif harus diisi oleh orang-orang baik dan memiliki komitmen untuk memberlakukan syariat Islam, kemudian ditanyakan: apakah setuju mendirikan negara Islam dengan cara kekerasan seperti teror mereka berdua menjawab tidak setuju. Berkaitan dengan pertanyaan tentang sistem khilafah yang diperjuangkan HTI? Dalam hal ini mereka berbeda pendapat. Menurut Jazuli bahwa ia setuju dengan sistem khilafah yang diperjuangkan oleh HTI, sementara Ade Rio Sunandar ber pendapat tidak percaya dengan sistem khilafah yang diperjuangkan HTI⁹⁷

2. LDK As-Salam IBI Darma Jaya

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menjawab penelitian ini, dilakukan wawancara dengan aktifis dakwah kampus pada Lembaga dakwah kampus (LDK) As-Salam IBI Darma jaya, peneliti mewawancarai Arif Prayoga, pada saat ini ini bertindak sebagai ketua LDK As_Salam IBI Darma Jaya. Sebagai berikut: Apakah ada ajaran dalam Islam yang mewajibkan Untuk mendirikan negara Islam? Dia meyakini ada tetapi lupa ayat berapa dan surat apa dalam Al-Qur'an tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan apakah wajib hukumnya mendirikan negara Islam, menurutnya: Tidak harus membentuk negara baru yang penting syariat Islam di jalankan termasuk dalam hal hukum publik. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan ada tidak bentuk negara tertentu yang ditentukan dalam Islam?: dia mengaku belum menguasai mengenai tiori ketata negaraan.selanjutnya ditanyakan Negara islam seperti apa yang dikehendaki dan apakah NKRI sudah Ideal dan Final?: Ia menjawab Yang penting negara yang dapat memberlakukan syariat islam. Dan NKRI belum Idial dan belum final karena di Indonesia Penerapan hukum Islam belum optimal, karena baru sebagian kecil syariat Islam dilaksanakan, pertanyaan berikutnya: apakah setuju merubah negara dengan cara pemilu: setuju masuk dalam legislatif untuk merubah sistem? Jika diperlukan sehingga syariat Islam dapat diberlakukan secara optimal di Indonesia. Pertanyaan berikutnya. Apakah setuju dengan sistem khilafah yang diperjuangkan HTI? Setuju jika sistem Khilafah dalam pengertian dan bertujuan perjuangan memberlakukan syariat islam. Apakah setuju dengan perjuangan

⁹⁷ Wawancara dengan Ade Rio Suhendar dan Jazuli 2-10 Juli 2018

memberlakukan syariat Islam dengan kekerasan?, Ia menjawab setuju sebagai bentuk balasan karena non muslim juga melakukan hal yang sama⁹⁸.

3. LDK UIN

Di LDK Bapinda Universitas Islam Negeri Raden Intan peneliti mewawancarai Ridho Setiawan sebagai informan, dia adalah ketua pada tahun 2018. Untuk memperoleh data yang diperlukan diajukan pertanyaan sebagai berikut: apakah ada ajaran dalam al-Quran dan hadis yang mewajibkan mendirikan negara islam? Ia menjawab bahwa Al-qur,an dan Hadis merupakan kitab yang sempurna memuat semua persoalan termasuk kewajiban mendirikan negara Islam. Pertanyaan selanjutnya: apakah setuju dengan pemberlakuan syariat Islam dan apakah di Indonesia sudah diberlakukan syariat Islam? Setuju diberlakukan syariat Islam dan sekarang terlalu sedikit syariat Islam yang diberlakukan di Indonesia. Pertanyaan selanjutnya: Bagaimana caranya memberlakukan syariat Islam? Apakah setuju melalui pemilu? Untuk memberlakukan syariat Islam dapat dilakukan dengan menempatkan orang-orang yang baik dan mempunyai tekad untuk memberlakukan syariat Islam di Indonesia pada lembaga legislatif maupun eksekutif. Pertanyaan terakhir apakah anda tahu sistem khilafah yang diperjuangkan Hizbut Tahrir Indonesia dan apakah anda setuju? Pada dasarnya ia tahu bahwa sistem khilafah yang diperjuangkan hizbut tahrir Indonesia (HTI) adalah hendak menerapkan sistem khilafah yang diterapkan pada masa Nabi dan masa kekhalifahan khulafaurrasyidin hingga Khalifah Turki Usmani yang bersifat ultranasional pada kondisi sekarang, walaupun ia bukan bagian dari HTI tetapi responden setuju terhadap sistem khilafah yang di usung oleh hizbut tahrir⁹⁹.

4. LDK Birohmah Universitas Lampung

Ldk Birohmah Universitas Lampung didirikan pada tahun 1992 merupakan LDK paling tua di propinsi Lampung, dalam rangka mencari data untuk kepentingan menjawab pertanyaan penelitian, peneliti mewawancarai dua responden yaitu pertama Wahyu Kurniawan mantan ketua LDK birohmah tahun 2017 yang sekarang menjabat ketua kordinator LDK se propinsi lampung, kedua Ikhwan mantan pengurus LDK tahun 2017. Pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah: apakah ada ajaran Islam yang mewajibkan mendirikan negara Islam? Mereka kompak menjawab ada, tetapi tidak bisa diterapkan di Indonesia, mengenai kapan diterapkannya biarlah menjadi rahasia Allah Swt. Selanjutnya ditanyakan apakah di Indonesia sudah diberlakukan syariat Islam dan apakah setuju pemberlakuan syariat Islam di Indonesia ? jawaban mereka berdua berbeda wahyu kurniawan menyatakan sebagian besar sudah dilaksanakan dalam bentuk akomodasi terhadap nilai-nilai islam dalam peraturan perundangan yang ada, tidak perlu pemberlakuan syariat Islam di Indonesia yang penting nilai-nilai Islam sudah mewarnai dan terakomodir. Sedangkan Ikwon menjawab masih banyak yang belum diberlakukan, sehingga setuju memberlakukan syariat Islam di Indonesia dalam hukum publik sekalipun, asalkan cara yang ditempuh harus konstitusional dalam bingkai NKRI. Pertanyaan berikutnya apakah setuju dengan sistem khilafah yang diusung oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mereka berdua kompak menjawab tidak setuju, karena hal tersebut merupakan utopia, pada sisi yang lain negara Indonesia merupakan negara yang damai dan Ideal, pergantian menjadi sistem khilafah justru akan menimbul pertumpahan darah sesama muslim maupun dengan non muslim¹⁰⁰

C. Analisis persepsi aktifis dakwah kampus propinsi Lampung terhadap sistem khilafah

⁹⁸ Wawancara dengan Arif Prayoga, 16-23 Juli 2018

⁹⁹ Wawancara dengan Ridho Setiawan, 1-9 Agustus 2018

¹⁰⁰ Wawancara dengan Wahyu Kurniawan dan Ikhwan, 13-20 Agustus 2018

1. Persepsi terhadap pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia

Aktivis dakwah kampus propinsi Lampung berbeda pandangan dalam hal pemberlakuan syariat Islam di Indonesia, namun mayoritas dari mereka menyatakan setuju terhadap pemberlakuan syariat Islam di Indonesia. Mayoritas mereka juga menganggap masih sangat sedikit syariat Islam yang diberlakukan di Indonesia, bahkan di antara mereka ada yang menyebutkan baru seper seribu, seharusnya syariat Islam harus diberlakukan secara optimal dalam seluruh aspek kehidupan, tidak hanya dalam perkara perdata saja yaitu masalah perkawinan, perceraian warisan, dan sebagian kecil masalah ekonomi tetapi juga berkaitan dengan hukum publik harus juga di terapkan termasuk di dalamnya hukum pidana Islam di Indonesia, seperti hukuman potong tangan bagi pencuri, hukum rajam bagi pelaku zina yang sudah menikah dan hukuman qishas, menurut Arif Prayoga pemberlakuan hukum pidana Islam harus bertahap. Tidak diberlakukannya syariat Islam di Indonesia tersebut disebabkan karena tidak ada keberpihakan dari pemimpin negara baik yang ada di Legislatif maupun eksekutif, oleh karena itu agenda kedepan, maka legislatif dan eksekutif harus dikuasai oleh orang-orang baik dan mempunyai komitmen dalam memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia.

Akibat tidak diberlakukannya syariat Islam di Indonesia, sebagai buktinya terjadi maksiat dan kriminalitas di mana-mana, krisis akhlak, krisis ekonomi, Indonesia semakin terpuruk dan banyak lagi persoalan bangsa disebabkan oleh karena hukum yang diterapkan di Indonesia bukan hukum Allah SWT.

Berbeda dari mayoritas Wahyu Kurniawan dari LDK Biromah Unila menganggap, bahwa pada dasarnya di Indonesia sudah diterapkan hukum Islam baik pada masalah perdata maupun pidana dalam bentuk akomodasi peraturan perundangan, disamping masalah perdata yang nyata-nyata sudah diterapkan, dalam perkara pidana juga syariat Islam sudah diakomodasi contohnya pencurian juga dilarang dan pelakunya pun dipenjara.

2. Persepsi tentang Negara Islam di Indonesia

Dalam hal persepsi tentang negara Islam di Indonesia, terjadi perbedaan pendapat di antara aktivis dakwah kampus, sebagian besar Aktivis dakwah kampus berpandangan bahwa Islam merupakan agama yang sempurna ajarannya memuat seluruh aspek kehidupan termasuk berkaitan dengan aspek ketatanegaraan. Ajaran tentang ketatanegaraan dalam Islam termuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu menurut mereka Mendirikan negara Islam merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan Allah SWT. keberadaan negara Islam sebagai sarana untuk menegakan syariat Islam.

Pendapat berbeda disampaikan oleh aktivis dakwah kampus dari IBI Darmajaya yaitu Arif Prayoga yang berpandangan, bahwa yang paling penting adalah diberlakukan syariat Islam dalam sebuah negara khususnya di Indonesia, dalam hal dapat berlakukan syariat Islam dengan tidak merubah bentuk dan dasar negara, maka hal itu sudah cukup, sehingga tidak diperlukan lagi merubah bentuk dan dasar negara menjadi negara Islam. oleh karena itu perjuangan memberlakukan syariat Islam dapat dilakukan secara konstitusional dengan mengisi lembaga legislatif dan eksekutif dengan orang-orang yang baik, kuat imanya dan kuat ketakwaan serta mempunyai komitmen terhadap penegakan syariat Islam. Akan tetapi apabila syariat Islam tidak dapat diberlakukan karena bentuk dan dasar negaranya bukan negara Islam, maka merubah/mendirikan negara Islam wajib hukumnya.

Wahyu Kurniawan dari LDK Birohmah Unila memiliki persepsi yang berbeda lagi, bahwa ia tidak memungkiri adanya ajaran mendirikan negara Islam di dalam al-Qur'an dan hadis, akan tetapi apakah hal itu akan terwujud apa tidak diserahkan pada Allah SWT. Di Indonesia negara yang ideal adalah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana sudah disepakati pendiri bangsa, yang di dalamnya banyak ulama yang terlibat, walaupun bukan negara Islam tetapi nilai-nilai Islam sudah terakomodir dalam konstitusi maupun peraturan perundangan lainnya.

3. Persepsi tentang apakah Bentuk NKRI Sudah Ideal dan Final

Mengenai hal ini aktifis dakwah kampus berbeda pandangan, sebagian besar berpandangan bahwa syariat Islam hanya sebagian kecil yang telah di laksanakan di Indonesia terutama berkaitan dengan hukum perdata seperti perkawinan, perceraian, wakaf shadaqah dan kewarisan, serta sebagian kecil yang berkaitan dengan ekonomi, seharusnya pemberlakuan syariat Islam secara komprehensif, maka keberadaan NKRI sekarang menurut mereka belum ideal dan belum final dan hal itu dinyatakan secara eksplisit dalam wawancara. Persepsi mereka selanjutnya bahwa tidak diberlakukannya syariat Islam disebabkan oleh keengganan negara dan tidak mungkin syariat islam diberlakukan di Indonesia tanpa merubahnya menjadi negara Islam, maka akibatnya mereka berpandangan NKRI belum merupakan bentuk yang ideal dan final.

Pada sisi lain Arif Prayoga berpandangan sepanjang syariat Islam dapat di laksanakan seluruhnya, maka mengenai bentuk negaranya tidak perlu di ubah, tetapi yang paling penting syariat islam harus diberlakukan. Pendapat lain datang dari Wahyu Kurniawan, bahwa NKRI dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasarnya, merupakan bentuk ideal dan final. Walaupun tidak dinyatakan sebagai negara islam tetapi nyatanya nilai-nilai Islam diserap dan dijalankan, dan model negara bangsa ini merupakan jalan tengah yang dapat diterima oleh semua warga bangsa yang berbeda keyakinan dan faham.

4. Persepsi tentang Sistem khilafah HTI

Dalam hal sistem khilafah pada umumnya mereka memahamis sistem khilafah sebagai sistem ketatanegaraan di terapkan pada zaman Rasulullah SAW, khulafaurraiyidin, bani Umayyah dan bani Abasiah. Berkaitan dengan sistem khilafah yang diperjuangkan HTI, secara substansi mayoritas dari mereka tidak memahaminya. Pemahaman mereka bahwa HTI memperjuangkan kepentingan umat Islam, oleh karena itu mereka setuju dengan sistem khilafah HTI dengan pengertian perjuangan membela kepentingan umat Islam.

Berbeda dari yang lainnya Arif prayoga berpandangan bahwa ia tidak percaya dengan sistem khilafah yang diperjuangkan HTI, menurutnya HTI tidak murni memperjuangkan syariat Islam, mereka hanya bagus pada level bawah yaitu pada gerakannya, tetapi substansinya mereka hanya memperebutkan kekuasaan saja. Sedangkan Wahyu Kurniawan berpandangan bahwa cita-cita HTI yang hendak mengembalikan sistem khilafah sebagaimana terjadi pada masa nabi dan terakhir pada dinasti Turki Uslami menjadi sistem yang berlaku sekarang merupakan utopia belaka. Dan tidak bisa diterapkan di Indonesia karena berarti memulai dari nol lagi karena merubah yang sudah ada dan terbukti dapat membawa perdamaian, maka perjuangan merubah bentuk negara dengan sistem khilafah pasti akan menimbulkan pertumpahan darah di Indonesia.

5. Relevansi Persepsi Aktifis Dakwah Kampus terhadap Kehidupan berbangsa.

Aktifis dakwah kampus menjadikan masyarakat baik yang ada di dalam kampus yaitu civitas akademika yang terdiri dari Mahasiswa, dosen dan karyawan, maupun masyarakat yang ada di luar kampus sebagai obyek dakwahnya. Oleh karena itu persepsi yang dimiliki oleh aktifis dakwah kampus memiliki pengaruh pada masyarakat luas baik di dalam maupun di luar kampus. Selain itu sebagai kaum terdidik yakni memiliki pendidikan tinggi, pada saatnya nanti mereka akan berperan dalam lapangan kehidupan yang beragam profesi dan status. Sehingga menjadikannya sebagai elit masyarakat. Sebagai elit masyarakat tentu akan memiliki peranan yang lebih dan penting pada masyarakat karena mereka akan menjadi panutan.

Aktifis dakwah kampus jika dilihat dari segi usia mereka merupakan generasi muda sebagai generasi penerus bangsa, oleh karena itu keberadaan mereka sangat strategis dalam menentukan masa depan bangsa. Dengan demikian berkaitan dengan persepsinya terutama terhadap sistem bernegara di Indonesia akan menentukan masa depan Indonesia pada masa mendatang. Peneliti mengkaji pendapat mereka terhadap pertanyaan (i) Berkaitan dengan pemberlakuan syariat Islam di Indonesia (ii) berkaitan dengan kewajiban mendirikan negara Islam. (iii) berkaitan dengan apakah Negara kesatuan Indonesia sudah ideal dan final, (iv) berkaitan dengan sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Setelah menganalisis secara mendalam terhadap jawaban atas beberapa pertanyaan yang telah diajukan sebagaimana tertera di atas, maka dapat dipahami tentang persepsi aktifis dakwah kampus sebagai berikut: Mayoritas Aktifis dakwah kampus memandang bahwa harus ada kebijakan dan keterlibatan negara dalam memberlakukan syariat Islam secara menyeluruh termasuk dalam hukum publik (pidana Islam) di Indonesia. Hal ini menggambarkan bahwa gerakan formalisasi syariat Islam yang perjuangan telah dimulai saat merumuskan dasar negara oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), melalui perjuangan yang dikenal sebagai piagam Jakarta. Sampai saat ini setelah Indonesia 73 merdeka gerakan tersebut belum padam, bahkan terdapat tanda-tanda menemukan momentum baru.

Sebagian besar Aktifis dakwah kampus juga memandang mengenai kewajiban mendirikan negara Islam sebagai wadah untuk dapat diberlakukannya syariat Islam. Hal ini menggambarkan bahwa mereka tidak yakin bahwa syariat Islam dapat diberlakukan di Indonesia tanpa mengubah bentuk negara, hal ini ditegaskan oleh jawaban mereka mengenai kemungkinan mengubah bentuk negara bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi Negara Islam. Pandangan seperti ini sebenarnya hampir sama dengan pendapat HTI bahwa keberadaan Negara Islam sebagai dasar diberlakukannya syariat Islam.

Berkaitan dengan persepsi mereka terhadap sistem khilafah HTI, sebagian besar mereka belum tahu persis substansi perjuangan HTI di Indonesia, akan tetapi mereka sepakat menganggap bahwa yang diperjuangkan HTI adalah membela kepentingan Islam. Hal ini dapat dimaknai bahwa pada dasarnya keberadaan HTI belum dikenal secara benar oleh sebagian besar aktifis dakwah kampus sekalipun, sehingga apresiasi terhadap HTI hanya karena persepsi bahwa mereka sama-sama memperjuangkan Islam. Begitu juga ada responden yang menyatakan bahwa HTI tidak benar-benar memperjuangkan Islam akan tetapi hanya kamufase perjuangan politik kelompok elit tertentu. Ada juga yang secara tegas ide sistem khilafah yang disukung HTI dengan menyebutnya sebagai *utopia*. Oleh karena itu sejatinya walaupun HTI telah menyatakan secara terang-terangan tentang pentingnya sistem

khilafah Islamiah sebagai satu-satunya cara mengangkat dan memperbaiki nasib umat Islam di dunia khususnya di Indonesia, akan tetapi kenyataannya hal tersebut belum tersosialisasi secara masif. Berdasarkan hal tersebut dan berdasarkan kenyataan bahwa HTI sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia maka ancaman akan berdirinya sistem khilafah di Indonesia sampai sekarang tidak terlalu serius.

Berkaitan dengan persepsi aktifis dakwah kampus sebagaimana telah diuraikan di atas, menunjukkan bahwa perjuangan memberlakukan syariat Islam di Indonesia menjadi bagian penting dari perjuangan aktifis dakwah kampus, perjuangan tersebut dapat dilakukan secara konstitusional yakni mengikuti pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilihan presiden, sehingga dengan memenangkan pemilu dapat menempatkan orang-orang yang baik dan memiliki komitmen terhadap pemberlakuan syariat Islam baik di DPR maupun di Pemerintahan, jika dengan cara mengikuti pemilihan umum (PEMILU) tidak dapat dimenangkan, maka aktifis dakwah kampus setuju merubah bentuk Indonesia yang sekarang sebagai negara bangsa berdasarkan pancasila dan UUD 45, menjadi negara Islam, sedangkan berkaitan dengan keberadaan sistem khilafah HTI dipandang sebagai kawan dalam memperjuangkan syariat Islam.

Berdasarkan persepsi aktifis dakwah kampus tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi negara Indonesia dalam menghadapi kenyataan tersebut, mengingat mereka menjadikan masyarakat di dalam maupun diluar kampus menjadi obyek dakwahnya, sehingga baik langsung maupun tidak langsung persepsinya tersebut akan berpengaruh pada masyarakat. Berupa tersosialisasinya persepsi pemberlakuan syariat islam menyebar pada masyarakat luas. Begitu juga mengingat bahwa aktifis dakwah kampus sebagai kaum terdidik dan berusia muda, sebagai kaum terdidik pada saatnya nanti mereka akan memiliki peran dalam beragam fungsi pada status kelas menengah dan atas, sehingga mereka pada saatnya merupakan elit masyarakat yang memiliki peranan sebagai anutan, sehingga persepsinya terutama dalam ketatanegaraan dapat menuntun masyarakat luas pada persepsi yang sama dengan mereka.

Pada sisi lain Sebagai generasi muda aktifis dakwah kampus pada saatnya nanti mereka akan memegang tongkat estafet kepemimpinan bangsa yang menentukan masa depan Indonesia, dengan demikian persepsi mereka tentang ketatanegaraan di Indonesia sekarang akan menentukan masa depan Indonesia pada masa mendatang. Oleh karena itu sebelum terlambat dan menimbulkan akibat yang membahayakan NKRI sudah saatnya aktifis dakwah kampus harus dibina lebih baik dan diluruskan persepsinya tentang sistem ketatanegaraan pada umumnya dan sistem khilafah pada khususnya.

BAB V KESIMPULAN

Aktifis dakwah kampus di propinsi Lampung sebagian besar berpandangan setuju memberlakukan syariat Islam dalam semua ranah hukum di Indonesia, karena sampai saat ini baru sebagian kecil syariat Islam yang diberlakukan di Indonesia, maka usaha yang dapat dilakukan pertama-tama adalah dengan mengisi lembaga negara baik legislatif maupun eksekutif dengan orang-orang baik yang memiliki komitmen terhadap pemberlakuan syariat Islam. Aktifis dakwah kampus setuju mengenai kemungkinan mendirikan negara Islam di Indonesia sebagai cara untuk memberlakukan syariat Islam.

Aktifis dakwah kampus walaupun tidak seluruhnya, sebagian besar memandang positif terhadap sistem khilafah hizbut tahrir Indonesia(HTI), sebagai bagian untuk membela kepentingan umat Islam di Indonesia terutama dalam pemberlakuan syariat Islam. akan tetapi pada umumnya mereka belum mengetahui substansi perjuangan sistem khilafah yang diusung HTI. Sebagian kecil dari aktifis dakwah kampus yang memahami substansi sistem khilafah yang di perjuangan HTI dan memandangnya sebagai utopia dan membahayakan keutuhan NKRI.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Ausop, Asep Zaenal. "Gerakan NII Kartosoewirjo (KW IX)." *Jurnal Sositoteknologi* 16 (April 2009): 531–45.
- Azra, Azumardi. "Book Review: Kartosuwiryo dan NII: Kajian Ulang." *Studia Islamika: Journal for Islamic Studies*; 21, no. 1 (2014): 177–79.
- Abdurokhman, *Gerakan Tarbiyah 1980-2010 Respon Umat Islam terhadap Gerakan Transnasional*, (Disertasi) Program Pasca Sarjana Fakultas Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, Depok, 2013
- Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: transformasi gagasan dan politik islam di indonesia*, alih bahasa: Ikhsan Ali Fauzi dkk, dari judul asli: *Islam and the state: transformation of Islamic political ideas and practice in Indonesia*, (edisi digital), Democracy Project Yayasan abad demokrasi, jakarta, 2011)
- Gamais ITB, *Risalah Menejemen Dakwah Kampus: Panduan Praktis pengelolaan Dakwah Kampus (Standarisasi pelatihan Kenejerial Nasional)*, Gamais Pres, edisi Revisi, th. 2007
- Gordon, David, dan Samuel Lindo. *Jemaah Islamiyah*. Washington: Center for Strategic and International Studies, 2011.
- Hatta, Muhammad. "Tanggungjawab Moral Kaum Intelegensia." In *Cendikiawan dan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1984.
- I. C. Group. "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyya Terrorist Network Operates." *Asia Paper*, (43), December, 2002.
- Ilmi, Miftahul. *Persepsi Ulama NU Tentang Sistem Khilafah*. Semarang: Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 2008.
- Jailani, M. Syahrani. "Ragam Penelitian Qualitative (Ethnografi, Fenomenologi, Grounded Theory, dan Studi Kasus)." *EDU_BIO/ Jurnal Pendidikan Biologi* 4 (2013).
- Jinan, Mutoharun. "Melacak Akar Ideologi Puritanisme Islam: Survei Biografi atas 'Tiga Abdullah.'" *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 381–412.
- James Broucek, *The controversy of Shaykh Ali Abdul Ar-Razik*, Florida University, Florida, 2012
- Kusnadi, M, dan Bintang R. Saragih. *Ilmu Negara*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2015.
- Ma'shum. "Islam dan Pencarian Identitas Politik (Ambiguitas Sistem Khilafah dalam Institusi Politik Islam)." . 47, no. 2 (1 Juli 2013). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/71>.
- Muhammad, Ali Abdul Mu'ti. *Filsafat Politik antara Islam dan Barat*. Diterjemahkan oleh Rosihan Anwar. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Muhammadin. "Gerakan Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia." *Jurnal Ilmu Agama* 17, no. 1 (13 Juli 2016): 47–62.
- Mustofa, Imam. "Pelaksanaan Zakat Badan Hukum." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 20, no. 2 (2015): 295–322

Manifesto Hizbut Tahrir Indonesia, *Indonesia khilafah dan penyatuan kembali dunia Islam*, HTI, 2009. H.14

Prasetyo, Budi. "Toleransi Majelis Mujahidin Indonesia dalam Keberagaman Sosial, Budaya, dan Politik." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2016): 39–51.

Rafiuddin, Mohamad. "Mengenal Hizbut Tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)." *ISLAMUNA: Jurnal Studi Islam* 2, no. 1 (5 Juni 2015): 29–55. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i1.653>.

Rifqi Rosyad, *A QUEST OF TRUE ISLAM : a study of the Islamic resurgence movement among the youth in Bandung Indonesia, ANU, Australia, 1996*,

Satriawan, Iwan, dan Siti Khoiriah. *Ilmu Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.

Shihab, M. Quraish. "Membumikan" *Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Mizan Pustaka, 2007.

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Sugiyono, J. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Sulaiman, Rio. "Pemikiran dan Kiprah Majelis Mujahidin Indonesia." Skripsi Fak. Adab dan Humaniora. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014.

Syeikh Yusuf Qaradawi, *The State of Islam*, translation al-Falah Foundation, th. 1425/2004,

Taqeyudin Nabhani, *Daulah Islam*, HTI Press, 2012

"Visi Dan Misi | LDK Birohmah Unila." Dokumentasi

"Visi dan Misi LDK Bapinda UIN RIL." Dokumentasi

"Visi dan Misi LDK Al-Hidayah UBL" Dokumentasi

Wahid Institut, *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Transnasional di Indonesia*, PT Desantarautama Media, Jakarta, 2009

Zulfadli. "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir: Studi Terhadap Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta." *Turast: Jurnal Penelitian dan Pengabdian (e-Journal)* 1, no. 1 (2016): 13–24.

Narasumber

Ade Rio Suhendar, Juli 2018

Jazuli, Juli 2018.

Arif Prayoga, Juli 2018.

Ridho Setiawan, Agustus 2018.

Wahyu Kurniawan, Agustus 2018

Ikhwan, Agustus 2018.